

**PRAKTIK SEWA JASA PARAFRASE SKRIPSI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**CITRA BUANA TUNGGADEWI  
NIM. 2017301094**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Buana Tunggadewi  
NIM : 2017301094  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK SEWA JASA PARAFRASE SKRIPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Yang menyatakan,



**Citra Buana Tunggadewi**

NIM. 2017301094

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Praktik Sewa Jasa Parafrase Skripsi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Citra Buana Tunggadewi (NIM. 2017301094)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.  
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



12/7-2024  
Dr. L. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Citra Buana Tunggadewi  
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Citra Buana Tunggadewi  
NIM : 2017301094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktik Sewa Jasa Parafrase Skripsi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Purwokerto)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 25 Juni 2024  
Pembimbing,



**Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.**  
NIP. 19881228 201801 1 001

## MOTTO

“Mari meromantisasi setiap proses yang sedang diusahakan, kelak engkau akan sampai pada tujuan yang telah lama didambakan.”

Yakin dengan apa yang telah ditetapkan. Tidak perlu banyak bertanya, hanya perlu menerima. “...*Dan allah sebaik-baik perencana.*”

“...*tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*” (Q.S. Al-Baqarah: 216)



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan di akhirat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Suhartono dan Almh. Ibu Khotimah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi, terlebih ketika penulis sedang berada pada titik terendah. Beribu kebaikan dan jasa yang telah diberikan, tentunya tak mampu dibalas hanya dengan ucapan terimakasih.

Tak lupa kepada kakak tersayang, Yuniar Sukma Anggraini yang selalu memberi doa dan dorongan semangat kepada penulis hingga detik ini. Terimakasih atas kesetiaannya untuk selalu berbagi pengalaman dalam banyak hal sehingga penulis mendapat banyak sekali ilmu dan pelajaran yang berharga dalam kehidupan.

Terakhir, kepada orang yang senantiasa berjuang dan bertahan dalam hiruk pikuknya tantangan yang ada. Terimakasih untuk diri sendiri, Citra Buana Tunggadewi karena telah ikhlas dan rida atas segala yang terjadi. Terimakasih karena selalu berusaha untuk tetap semangat dan tidak mudah berputus asa, mulai dari awal perkuliahan hingga sampai pada proses penyusunan penelitian ini.

**PRAKTIK SEWA JASA PARAFRASE SKRIPSI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus di Purwokerto)**

**ABSTRAK  
CITRA BUANA TUNGGADEWI  
NIM. 2017301094**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam upaya tolong-menolong, dapat ditemui berbagai macam jenis jasa, salah satunya yakni jasa parafrase skripsi. Skripsi dengan presentase plagiasi yang tinggi membuat mahasiswa harus memutar otak kembali untuk menurunkan presentase tersebut agar sesuai dengan ketentuan kampus. Dengan adanya kendala tersebut, maka sebagian masyarakat di Purwokerto memutuskan untuk membuka usaha jasa parafrase skripsi. Dalam hal ini, terdapat susunan kalimat dalam skripsi tersebut yang merupakan hasil pemikiran dari seorang penyedia jasa. Terlebih, jika penyedia jasa mendapati *customer* dengan presentase turnitin yang besar. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa parafrase skripsi tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data primer diambil langsung dari sumbernya, yakni dengan informan yang terlibat. Sementara data sekunder didapat dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan rujukan lain yang masih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan model *purposive sampling* sehingga diambil enam penyedia jasa dan enam pengguna jasa sebagai informan. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi/menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto dilakukan oleh enam penyedia jasa, dimana akan dilakukan kesepakatan antar pihak melalui media *Whatsapp*. Setelah itu, penyedia jasa akan melakukan pekerjaannya dan akan mengirim kembali file skripsi yang telah diparafrase tersebut kepada pengguna jasa apabila telah selesai; 2) Praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto ini merupakan implementasi dari akad *ijārah ‘alā al-‘amal*. Dalam praktiknya, terdapat penyedia jasa yang sudah maupun yang belum memenuhi ketentuan *ijārah*. Syarat *ijārah* tidak terpenuhi dalam hal penyedia jasa tidak menentukan kejelasan upahnya sehingga akad menjadi *fasid*. Kemudian, terkait manfaat dari sewa jasa parafrase skripsi ini, telah sesuai dengan ketentuan *syara’* karena tidak terdapat kecurangan di dalamnya. Dalam hal ini, penyedia jasa hanya akan mengubah tatanan bahasa dalam skripsi tersebut. Selain itu, tidak ada dalil atau ketentuan yang pasti dari pihak kampus mengenai aturan penggunaan jasa parafrase skripsi sehingga praktik ini diperbolehkan.

**Kata Kunci:** *Jasa Parafrase Skripsi, Ijārah, Hukum Islam, Akad.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>

Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كَرِيمٌ ditulis <i>kaīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فُرُوضٌ ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إِجَارَةٌ	Ditulis <i>Ijārah</i>
اِقْتِصَادِيَّةٌ	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>mutā'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

العوض	Ditulis <i>Al- 'Iwāḍhu</i>
الإجارة على العمل	Ditulis <i>Al – Ijārah 'ala al- 'Amal</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

أهل السنة

: *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, juga karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga selalu menyertai umatnya di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang teramat penuh dan mendalam atas semua rahmat dan pertolongan yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Sewa Jasa Parafrese Skripsi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Purwokerto)”. Penulis menyadari betul bahwa dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan hal baik selalu menyertai beliau, Aamiin.
10. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Suhartono dan Ibu Khotimah (Almh.) yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa untuk penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kakak tercinta, Yuniar Sukma Anggraini yang selalu membagikan perhatiannya kepada penulis dan tidak pernah lelah untuk memberikan motivasi agar penulis tetap berusaha dan tidak patah semangat.
13. Keluarga besar “HES B Minang Mingkum” Angkatan 20 yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan.
14. Keluarga besar PPL PN Purbalingga. Terimakasih telah menghadirkan kenangan-kenangan indah nan manis yang tentunya tidak akan penulis lupakan.
15. Keluarga besar KKN’52 Kelompok 46. Terimakasih telah hadir dan mengukir banyak cerita juga pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup penulis. Momen-momen apik yang telah tercipta, tak mungkinlah terlupakan oleh penulis.
16. Sahabat-sahabat saya, Shabilla Aurellia Aisyah, Rana Nurul Haniya, dan Levina Diza Adella, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan mendengarkan keluh kesah penulis.
17. Teman-teman saya, Winda, Dena, Agin, Mariana, Mba Titin, Iin, Dela, Silvia, dan Dwi. Terimakasih karena telah setia membantu dan selalu berusaha untuk tetap ada dan menemani penulis, baik dalam keadaan suka maupun duka.

18. “Volunteer Pengabdikan Pemda” a.k.a teman-teman seperjuangan saya, Fitri Fajriati dan Akhmad Subekti. Terimakasih karena selalu membantu, mendoakan, menyemangati, dan meyakinkan penulis dikala penulis sibuk dengan rasa cemas dan takut terhadap banyak hal.
19. Ibu, bapak, dan teman-teman Kos Mandiri yang selalu siap siaga untuk membantu penulis.
20. Seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan dengan tulus untuk penulis. Semoga Allah SWT kelak akan memberikan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat diberi kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Juni 2024

  
Citra Buana Tunggadewi  
NIM. 2017301094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>IJĀRAH</i> DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	23
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	25
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	29
D. Macam-Macam Akad <i>Ijārah</i> .....	40
E. Barang dan Pekerjaan yang Menjadi Objek <i>Ijārah</i> .....	41
F. Hak dan Kewajiban dalam <i>Ijārah</i> .....	43
G. Pembayaran Upah dan Sewa .....	45
H. Ganti Rugi dalam <i>Ijārah</i> .....	46

I. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	48
J. Pengembalian Barang Sewaan .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Sumber Data .....	54
D. Metode Pengumpulan Data .....	56
E. Metode Analisis Data .....	59
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PARAFRASE SKRIPSI DI PURWOKERTO</b>	
A. Praktik Sewa Jasa Parafrase Skripsi di Purwokerto .....	63
B. Analisis Praktik Sewa Jasa Parafrase Skripsi di Purwokerto Perspektif Hukum Islam.....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1      Kajian Pustaka



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan. Dalam menjalani kehidupannya, setiap manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Tiap-tiap manusia telah diciptakan dan dijadikan oleh Allah SWT untuk saling menolong dan membutuhkan antar satu dengan yang lainnya dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan sebagainya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.<sup>1</sup>

Dalam upaya membantu dan menolong sesama manusia, dapat ditemui banyaknya pelaku yang membuka dan menyediakan berbagai macam jenis jasa. Istilah jasa memang telah banyak digunakan di setiap lini kehidupan. Menurut Kotler, jasa dapat diartikan sebagai setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dalam definisi lain, Zeithaml mengungkapkan pendapatnya mengenai jasa, yakni pada dasarnya, jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah, dan secara prinsip tidak berwujud (*intangible*)<sup>2</sup> Jasa yang kini

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 278.

<sup>2</sup> Agus Surya Bharmawan, *Manajemen Pemasaran Jasa: Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm. 13.

tersedia telah memiliki jenis yang beragam, mulai dari jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perjalanan, sampai dengan jasa kebersihan. Tak dipungkiri, hadirnya penyediaan jasa ini memang sangat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan. Salah satu jasa yang seringkali digunakan, yakni jasa dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang sekolah menengah atas, pemakaian jasa memang kerap kali digunakan, misalnya jasa bimbingan belajar (bimbel) untuk mengajarkan pelajaran tambahan, jasa penyewaan peralatan guna menunjang kegiatan belajar mengajar, dan jasa pendidikan lainnya. Selain itu, pada kenyataannya, setelah lulus dari bangku sekolah menengah atas pun, penggunaan jasa dalam bidang pendidikan masih tetap akan dibutuhkan, misalnya seperti pada proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Penggunaan jasa pada perguruan tinggi tergolong lebih banyak dibutuhkan karena keperluan dan kepentingan para mahasiswa/i yang juga semakin meningkat. Salah satu jasa yang sering ditemukan, yakni jasa terkait penyelesaian tugas akhir.<sup>3</sup> Tugas akhir ini biasanya berupa karya ilmiah yang salah satunya dapat berbentuk skripsi (untuk jenjang strata-1).<sup>4</sup> Karya ilmiah skripsi inilah yang menjadi sebuah bukti dan tolak ukur bahwa mahasiswa

---

<sup>3</sup> Wulan Nur Ichwana, dkk, "Motif Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 3 no. 3, 2022, hlm. 265. Diakses dari <https://www.pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/280>, pada tanggal 16 Februari 2024.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

tersebut telah cakap di bidang keilmuan yang ditempuh sehingga berhak dan layak untuk memperoleh gelar sarjana.

Namun dalam praktiknya, proses penyusunan tugas akhir skripsi tentunya tidak mudah dan instan. Mahasiswa harus mampu melakukan penelitian yang cukup memakan waktu, pikiran, dan tenaga.<sup>5</sup> Hal inilah yang seringkali dikeluhkan oleh kebanyakan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi. Terlebih, bagi mereka yang memiliki kegiatan padat di luar jam kuliah sehingga kerap kali tidak dapat mengatur waktunya dengan baik. Selain itu, faktor malas dari tiap-tiap mahasiswa itu sendiri juga merupakan salah satu kendala utama terhambatnya pembuatan skripsi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka banyak mahasiswa yang memutuskan untuk memilih menggunakan jasa seseorang guna menyelesaikan tugas akhir skripsi dibanding mengerjakannya sendiri.

Umumnya, jasa yang sering digunakan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir adalah jasa parafrase skripsi, jasa pengeditan skripsi, bahkan hingga jasa pembuatan tugas akhir skripsi full dari awal hingga akhir.<sup>6</sup> Jenis jasa pembuatan skripsi full dari awal hingga akhir berarti seorang penyedia jasa mengerjakan tugas skripsi mahasiswa sampai selesai atau sering disebut dengan istilah 'joki skripsi'. Sementara itu, jasa pengeditan skripsi berarti hanya sekadar mengedit dengan cara merapikan dan/atau membuat detail-detail pada skripsi agar sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti

---

<sup>5</sup> Nikolaus Pasassung, *Menulis Skripsi* (Kendari: Unsultra Press, 2019), hlm. 7.

<sup>6</sup> Wulan Nur Ichwana, dkk, "Motif Mahasiswa", III: 267-270.

membuat nomor halaman, merapihkan daftar pustaka, mengatur *margin* dan *line spacing*, dan lain sebagainya. Berbeda pula dengan jasa parafrase skripsi yang lebih menuntut seorang penyedia jasa untuk merubah kalimat dan tatanan bahasa dalam skripsi tersebut guna mengurangi tingkat plagiasi sehingga biasanya penyedia jasa memerlukan waktu yang cenderung lama.

Dalam hukum Islam, jasa pembuatan skripsi/joki skripsi tentu tidak diperbolehkan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Uma Ulyana, jasa pembuatan skripsi ini secara tidak langsung memuat unsur pemalsuan di dalamnya. Oleh sebab itu, hukumnya haram sebab termasuk perbuatan membantu orang lain dalam keburukan, yakni berbohong dengan cara pemalsuan karya tulis. Akan tetapi, jika jasa yang dimaksud hanya sekadar mengedit atau membantu memperbaiki tata penulisan karya ilmiah agar sesuai dengan standar penulisan yang ada, maka tidak terdapat unsur pemalsuan di dalamnya sehingga hukumnya adalah boleh.<sup>7</sup>

Lain pula halnya dengan jasa parafrase skripsi. Jasa ini tidak melakukan pengerjaan skripsi secara keseluruhan, tetapi hanya mengganti kalimat dan tatanan bahasa yang ada dalam skripsi tersebut tanpa merubah makna aslinya. Tujuannya adalah agar skripsi tersebut tidak melebihi batas maksimal plagiasi yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Biasanya, mahasiswa yang menggunakan jasa parafrase ini adalah mahasiswa yang telah selesai menyusun skripsinya, namun masih belum dapat lanjut ke tahap berikutnya karena

---

<sup>7</sup> Uma Ulyana Farida, "Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik *Ghost Writer* sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir terhadap Mahasiswa", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2023). Diakses dari <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6561/>, pada tanggal 27 November 2023.

terhalang oleh tingkat plagiasinya yang masih melebihi batas ketentuan kampus.

Seperti yang diketahui, skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang asli atau murni dari penelitian penulisnya pribadi, bukan hasil karya orang lain.<sup>8</sup> Penggunaan hasil karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kata atau kalimat, dengan tanpa menyebutkan penulis/sumbernya merupakan definisi dari kegiatan plagiarisme.<sup>9</sup> Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah telah disebutkan bahwa plagiat merupakan salah satu pelanggaran integritas akademik yang dapat dikenai sanksi.<sup>10</sup> Dalam rangka meminimalisir adanya plagiarisme, maka tiap-tiap perguruan tinggi telah membuat peraturan terkait hal ini, yaitu dengan menetapkan batas maksimal plagiasi dalam penyusunan tugas skripsi yang umumnya dinyatakan dalam bentuk persen.

Aturan plagiasi ini berbeda tiap kampusnya. Misalnya saja pada beberapa kampus yang ada di Purwokerto. Universitas Amikom Purwokerto menetapkan kebijakan maksimal plagiasi sebesar 40%.<sup>11</sup> Hal ini senada dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Universitas Jendral Soedirman Purwokerto,

---

<sup>8</sup> Ishak Bagea, dkk, *Karya Tulis Ilmiah Akademik dan Bahasa Pers* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 106.

<sup>9</sup> Nauri Anggita Temesvari dan Witri Zuama Qomariana, "Pendampingan Menghindari Plagiarisme dalam Penulisan Karya Tulis bagi Mahasiswa", *Jurnal Abdimas*, vol. 8 no. 5, Juni 2022, hlm. 284. Diakses dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/5403>, pada tanggal 29 Januari 2024.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Sherina, salah satu mahasiswi Universitas Amikom Purwokerto, pada 28 Januari 2024.

yakni maksimal plagiasi sebesar 40%.<sup>12</sup> Di kampus lain, misalnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto menerapkan kebijakan maksimal plagiasi sebesar 30%.<sup>13</sup> Sementara itu, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan kebijakan sebesar 35% untuk Fakultas Syariah.<sup>14</sup> Masing-masing perguruan tinggi memiliki kebijakannya tersendiri dan tidak menutup kemungkinan pula terdapat perbedaan kebijakan antar fakultas.

Cara yang umum digunakan oleh perguruan tinggi untuk melakukan pengecekan terhadap tingkatan plagiasi sebuah skripsi, yaitu dengan menggunakan *software turnitin*. *Turnitin* merupakan sebuah program dengan tujuan menguji orisinalitas suatu karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Tujuan digunakannya *turnitin* yakni untuk menunjukkan seberapa banyak kalimat, redaksi, dan data yang diambil dari karya orang lain. Jika karya tulis yang dibuat, dalam hal ini skripsi, melebihi batas maksimal plagiasi yang telah ditentukan oleh pihak kampus, maka skripsi tersebut harus direvisi kembali sampai memenuhi ketentuan yang telah diatur.<sup>15</sup>

Biasanya, tingkat plagiasi menjadi tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut mengambil jalan pintas dengan cara

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Safira, salah satu mahasiswi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, pada 28 Januari 2024.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Rani, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pada 28 Januari 2024.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Pak Ikhsan, salah satu staff akademik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada 28 Januari 2024.

<sup>15</sup> Hamid Sakti Wibowo, *Panduan Literasi Informasi* (Semarang: Tiramedia, 2021), hlm. 39.

melakukan *copy paste* dari karangan orang lain. Kedua, kurang dalamnya pemahaman mahasiswa mengenai topik yang sedang ditulis. Ketiga, minimnya kemampuan mahasiswa dalam mengolah kata sehingga kata-kata yang dipakai biasanya sudah terlalu umum digunakan.<sup>16</sup>

Skripsi yang telah dicek dengan *turnitin* kemudian ternyata memiliki persentase plagiasi yang tinggi membuat mahasiswa harus memutar otak kembali dan memikirkan cara agar persentase tersebut dapat turun sehingga tidak melebihi batas maksimal plagiasi yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab sebagian besar mahasiswa merasa kesulitan bahkan frustrasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka sebagian masyarakat melihat fenomena ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan, yakni membuka usaha jasa parafrase skripsi untuk menurunkan plagiasi di *turnitin*. Fenomena jasa parafrase ini marak terjadi di berbagai tempat, tak terkecuali di Purwokerto. Purwokerto merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah dengan jumlah perguruan tinggi yang tidak sedikit. Oleh karenanya, Purwokerto ini cukup ramai dengan warganya yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya masyarakat Purwokerto yang membuka jasa tugas kuliah, salah satunya yakni jasa parafrase skripsi. Umumnya, jasa parafrase skripsi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah menyelesaikan

---

<sup>16</sup> Ruslan, dkk, "Plagiarisme dalam Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa: Proses, Bentuk, dan Faktor Penyebab", *Jurnal Ilmiah Kreatif*, vol. 18 no. 2, Juli 2020, hlm. 154-158. Diakses dari <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/kreatif/article/view/509>, pada tanggal 29 Januari 2024.

pendidikan strata-1 nya sehingga merasa mumpuni dalam hal ini. Namun, tak jarang penyedia jasa ini juga merupakan kawan sebaya, yakni masih sama-sama berjuang untuk mendapat gelar sarjananya.

Biasanya, selain membuka jasa parafrase, penyedia jasa juga menyediakan jasa-jasa lain yang masih terkait dengan karya tulis ilmiah, seperti jasa pengecekan *turnitin*, jasa pengeditan karya tulis ilmiah (mengedit daftar pustaka, halaman, dan lain-lain), dan jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Kebanyakan, penyedia jasa memutuskan membuka usaha ini dengan alasan untuk mengisi waktu luang, seperti yang dijelaskan oleh Helmi selaku penyedia jasa yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Sambil menunggu sidang hasil judul skripsi-nya, sementara sudah tidak ada mata kuliah yang harus dijalani, maka ia pun memutuskan untuk membuka jasa parafrase skripsi ini.<sup>17</sup>

Di samping itu, upah yang didapat pun terbilang ‘lumayan’ untuk menambah penghasilan. Selain melihat dari jumlah keuntungan yang didapat, para penyedia jasa juga merasa mumpuni, terlebih bagi mereka yang telah menyelesaikan studi S-1 nya yang tentunya sudah lebih berpengalaman dalam bidang ini. Hal ini menjadi alasan Risma memutuskan untuk membuka jasa parafrase skripsi. Ia merasa bahwa parafrase ini memanglah suatu hal yang sulit, namun karena pengalaman yang ia miliki, maka dirasa mampu baginya untuk membantu mahasiswa yang merasa sulit dalam proses penyelesaian skripsinya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Helmi selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 11 Oktober 2023.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 27 November 2023.

Tak jauh berbeda dengan dua penyedia jasa parafrase sebelumnya, Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi pun turut membeberkan alasan yang serupa. Ia memutuskan membuka jasa parafrase skripsi sebagai pekerjaan sampingan yang tentunya sangat membantu untuk menambah penghasilan, seperti hanya sekadar untuk membeli kuota dan lain sebagainya. Selain itu, ia merasa waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini juga tergolong fleksibel, terlebih pada saat masih menjadi mahasiswa ketika sudah tidak ada tanggungan mata kuliah lagi.<sup>19</sup>

Sistem jasa parafrase skripsi ini umumnya dilakukan dengan cara mahasiswa terlebih dahulu mengirimkan file skripsi kepada penyedia jasa. Kemudian penyedia jasa akan menanyakan perihal tenggat waktu (*deadline*) dan berapa persen batas maksimal persentase plagiasi pada *turnitin* agar dapat diturunkan sesuai dengan ketentuan pihak kampus. Setelah itu, penyedia jasa mulai mengerjakan parafrase skripsi tersebut dan jika sudah selesai, maka pembayaran akan dilakukan. Umumnya, biaya yang dikenakan bergantung pada seberapa besar persenan *turnitin* yang harus diturunkan. Semakin besar persenan yang harus diturunkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan.

Jasa-jasa yang telah disebutkan, dalam hal ini jasa penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa, seperti jasa parafrase skripsi, jasa pengeditan skripsi, dan jasa pembuatan skripsi, merupakan implementasi dari akad *ijārah*. *Ijārah*

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 27 November 2023.

adalah mengambil manfaat atas suatu barang maupun jasa yang diikuti dengan pengupahan dalam jangka waktu tertentu. *Ijārah* dapat terbagi menjadi dua, yakni *ijārah ‘alā al-manāfi* dan *ijārah ‘ala al-‘amal*. *Ijārah ‘alā al-manāfi* merupakan sewa menyewa manfaat atas suatu barang, seperti sewa mobil, motor, dan sebagainya. Sementara *ijārah ‘ala al-‘amal* adalah sewa menyewa atas jasa/pekerjaan seseorang, seperti menyewa jasa seseorang untuk menjahit pakaian, untuk membangun rumah, dan lain sebagainya.

Akad *ijārah* ini hukumnya adalah boleh, seperti yang tertuang dalam nash al-Qur’an, hadis, maupun *ijma’* para ulama. *Ijārah* dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini.<sup>20</sup> Dalam hal ini, jasa pembuatan skripsi/joki skripsi termasuk ke dalam jenis *ijārah ‘ala al-‘amal* atau sewa menyewa jasa seseorang. Meskipun jasa pembuatan skripsi/joki skripsi ini pada dasarnya termasuk kategori *ijārah*, namun kegiatan ini dapat membawa pada kemudharatan.

Dikutip oleh Ahmad Syahrus Sikti, Hashim al-Musawi mengatakan bahwa kemudharatan itu perbuatan haram yang dilarang dalam *syara’* dan tidak ada toleransi di dalamnya.<sup>21</sup> Dalam akad *ijārah*, salah satu syarat sah yang harus terpenuhi, yaitu objek akad, hukumnya harus mubah secara *syara’* dan tidak diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang *syara’*.<sup>22</sup> Oleh karena jasa pembuatan skripsi/joki skripsi terdapat

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 117.

<sup>21</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Menolak Kemudharatan* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2020), hlm. 32.

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 107-108.

kemudharatan di dalamnya, sedangkan kemudharatan merupakan perbuatan yang dilarang dalam *syara'*, maka praktik tersebut merupakan salah satu bentuk akad *ijārah* yang hukumnya adalah haram.

Terkait jasa parafrase skripsi, tidak dapat disamakan hukumnya dengan jasa pembuatan skripsi/joki skripsi. Hal ini disebabkan penyedia jasa parafrase tidak mengerjakan skripsi secara keseluruhan, melainkan hanya merubah tatanan bahasa dalam skripsi tersebut. Kendati demikian, jika seorang mahasiswa menggunakan jasa parafrase skripsi, ini berarti terdapat susunan kalimat yang merupakan hasil pemikiran/karya dari seorang penyedia jasa tersebut. Merubah tatanan bahasa dan susunan kalimat disini bukan berarti penyedia jasa dengan gampangya mengganti sesuka hati. Mereka harus menggunakan bahasa dan kosa kata yang kiranya dapat menurunkan tingkat plagiasi di *turnitin*.

Jasa pembuatan skripsi dengan jasa parafrase skripsi memang berbeda, namun pada praktiknya, penyedia jasa parafrase skripsi adakalanya mendapati *customer* dengan persentase *turnitin* yang besar. Hal ini tentunya membuat penyedia jasa harus mengeluarkan upaya lebih untuk mengubah tatanan bahasa skripsi tersebut secara mayor. Meskipun begitu, ada pula *customer* yang sudah mengerjakan skripsinya dengan cara yang benar dan jasa parafrase ini digunakan semata-mata untuk meminta bantuan agar skripsinya tidak melebihi batas maksimal plagiasi di *turnitin*.

Jasa parafrase skripsi memang ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian skripsi. Kedua belah pihak yang saling berakad

diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena fenomena ini sudah cukup sering terjadi di lingkungan mahasiswa, khususnya di Purwokerto, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bagaimana praktik sewa jasa parafrase skripsi menurut hukum Islam. Apakah dalam pengimplementasiannya sudah sesuai dengan *syara'* atau belum. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “Praktik Sewa Jasa Parafrase Skripsi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Purwokerto)”

## B. Definisi Operasional

### 1. Sewa Jasa

Sewa jasa merupakan suatu kegiatan/pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang dan oleh karenanya berhak menerima upah (*ujrah*).<sup>23</sup> Dalam hukum Islam, istilah sewa merujuk pada akad *ijārah*, yakni salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk mengalihkan/memindahkan hak manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa dalam waktu tertentu.<sup>24</sup>

Akad *ijārah* ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu *ijārah* yang berhubungan dengan sewa manfaat atas suatu barang dan *ijārah* yang berhubungan dengan sewa tenaga atau jasa. Sewa manfaat atas suatu barang, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sementara sewa tenaga atau jasa, yakni mengambil manfaat atas tenaga/jasa seseorang

<sup>23</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 73.

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151.

dengan mempekerjakannya untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya seperti tukang jahit, kuli bangunan, dan sebagainya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, akad *ijārah* yang digunakan fokus kepada jenis *ijārah* yang kedua, yakni *ijārah* yang berhubungan dengan sewa tenaga atau jasa.

## 2. Jasa Parafrase Skripsi

Jasa dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak berakhir pada perpindahan kepemilikan.<sup>26</sup> Sementara itu, parafrase adalah penciptaan kembali suatu pernyataan dalam bahasa dan kalimat yang berbeda tetapi tetap berdasar pada ide yang sama (tanpa mengubah maknanya). Selain bertujuan untuk menyederhanakan suatu pernyataan agar lebih mudah dipahami, parafrase juga berfungsi untuk menjaga keorisinalitasan suatu karya ilmiah.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jasa parafrase skripsi adalah suatu pekerjaan oleh seseorang untuk melakukan parafrase, yakni mengubah kalimat dengan bahasa yang berbeda, terhadap suatu karya tulis ilmiah (skripsi) milik pihak lain.

---

<sup>25</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 84.

<sup>26</sup> Mohamad Mustafid Hamdi, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan pada Pondok Pesantren”, *Jurnal STAI Darussalam*, vol. 02 no. 01, Agustus 2021, hlm. 21. Diakses dari <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jiem/article/view/20>, pada tanggal 11 November 2023.

<sup>27</sup> Herman Lawelai, dkk, “Pelatihan Parafrase untuk Pencegahan Plagiasi pada Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa”, *Jurnal of Community Empowerment*, vol. 1 no. 1, Juni 2022, hlm. 20. Diakses dari <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jce/article/view/9607>, pada tanggal 11 November 2023.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan kebaikan dan kemaslahatan umatnya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam ini dibentuk oleh Allah SWT sehingga bukan merupakan ciptaan manusia.<sup>28</sup> Dikutip oleh Musahadi Ham, Josep Schacht mengartikan hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya, menyangkut penyembahan dan ritual, juga politik dan hukum.<sup>29</sup>

Dalam pengertian lain, hukum Islam diartikan sebagai aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk seluruh umat-Nya dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum tersebut berisi hal-hal terkait aqidah (kepercayaan) dan amaliyah (perbuatan) yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim.<sup>30</sup> Dalam praktik sewa jasa parafrase, hukum Islam yang diterapkan yakni akad *Ijārah* yang di dalamnya terdapat penyedia jasa parafrase sebagai pihak yang menyewakan dan pelanggan sebagai pihak yang menyewa.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis akan menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto?

---

<sup>28</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

<sup>29</sup> Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 59.

<sup>30</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17 no. 2, 2017, hlm. 24. Diakses dari <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>, pada tanggal 10 November 2023.

2. Bagaimana praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto perspektif hukum Islam?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis menarik tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto perspektif hukum Islam.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Selain itu, keberadaan penelitian ini juga ditujukan untuk penelitian berikutnya agar dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan terkait sewa jasa parafrase skripsi.

###### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pelanggan/masyarakat, kiranya penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bahwa setiap akad sewa-menyewa/*ijārah* yang dilakukan memiliki rukun dan syaratnya tersendiri. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan ketika masyarakat hendak melakukan sewa-menyewa.

- 2) Bagi penyedia jasa parafrase skripsi, penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan usahanya.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan pribadi sehingga nantinya cakap ketika mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini dengan baik.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan karya-karya terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan digunakan sebagai pembandingan agar penelitian yang penulis lakukan sekarang terjamin keorisinalitasannya (tidak sama dengan penelitian terdahulu). Adapun rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi dari Nora Gus Tyara Br.Siagian yang berjudul “Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perjokian skripsi melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat dijerat dengan pasal 380 ayat (1) KUHP, yakni mengandung unsur penipuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan tugas karya ilmiah skripsi, sedangkan perbedaannya, yakni pada penelitian ini yang dikerjakan adalah jasa

pembuatan skripsi, sementara pada penelitian yang penulis lakukan, yang dikerjakan adalah jasa parafrase skripsi. Selain itu, penelitian ini diteliti dan dikaji dengan perspektif kode etik mahasiswa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil perspektif hukum Islam.<sup>31</sup>

2. Skripsi dari Daning Yuka Alifia yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi secara *Online* Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik sewa menyewa jasa konsultasi skripsi termasuk dalam jenis *ijārah ‘ala al-a’mal* (sewa jasa/tenaga) dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*. Sewa jasa yang dilakukan ini hanya sekadar membantu dan membimbing para mahasiswa dalam pembuatan skripsi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni keduanya sama-sama memakai jasa seseorang untuk penyelesaian skripsi, tetapi bukan untuk mengerjakan dari awal hingga akhir. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini fokus kepada bagaimana hukumnya menyewa jasa konsultasi untuk skripsi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada bagaimana hukumnya menyewa jasa parafrase skripsi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nora Gus Tyara Br.Siagan, “Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa”, *Skripsi* (Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/61737/>, pada tanggal 27 November 2023.

<sup>32</sup> Daning Yuka Alifia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi secara Online (Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus)”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022). Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/14897/>, pada tanggal 27 November 2023.

3. Skripsi dari Rahmi Aulia Abshir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi secara Online”. Penelitian ini fokus kepada pengupahan jasa kerja skripsi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa upah yang diberikan dalam jasa kerja skripsi dihukumi batil karena tidak sesuai dengan *syara'*, yakni termasuk dalam perilaku curang dan bohong. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian ini ditujukan lebih kepada jasa kerja skripsi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ditujukan kepada jasa parafrase skripsi. Selain itu, penelitian ini fokus kepada pengupahan atas jasa yang dilakukan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik jasa ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama mengenai sewa jasa terkait dengan karya ilmiah skripsi.<sup>33</sup>
4. Skripsi dari Vina Marvika Handayani yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Layanan Jasa Parafrase pada Akun Instagram @jasaparafrase”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa parafrase yang ada pada akun Instagram @jasaparafrase menerapkan dua sistem pengerjaan, yakni pengerjaan parafrase secara manual dan pengerjaan parafrase secara instan (menggunakan *website* parafrase *online*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih terdapat syarat yang belum terpenuhi, yakni mengenai besaran dan metode pembayaran upah. Upah

---

<sup>33</sup> Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021). Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19045/>, pada tanggal 27 November 2023.

yang diterapkan untuk parafrase instan menggunakan *website* masih terdapat tambahan biaya yang berbeda-beda untuk setiap dokumen sehingga dalam hal ini terdapat ketidakjelasan. Akibatnya, praktik tersebut hukumnya adalah *fasid* (rusak). Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan yang terletak pada jenis jasa yang dilakukan, yakni jasa parafrase karya ilmiah. Sementara perbedaannya ada pada fokus pembahasannya. Skripsi ini fokus pada ketidakjelasan penetapan upah dalam jasa parafrase tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada pandangan hukum Islam terkait praktik jasa parafrase ini. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan lebih kepada karya ilmiah berupa skripsi, sedangkan penelitian ini lebih umum fokusnya, yakni pada semua jenis karya ilmiah.<sup>34</sup>

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis dalam hal ini memaparkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nora Gus Tyara Br. Siagan	Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam	Sama-sama menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan	Pada penelitian Nora, jasa yang dikerjakan adalah jasa pembuatan skripsi, sedangkan

<sup>34</sup> Vina Marvika Handayani, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Layanan Jasa Parafrase pada Akun Instagram @jasaparafrase", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023). Diakses dari <http://digilib.uinsa.ac.id/64036/>, pada tanggal 27 November 2023.

	Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa	tugas karya ilmiah skripsi.	pada penelitian penulis, jasa yang dikerjakan adalah jasa parafrase skripsi.
Daning Yuka Alifia	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi secara Online Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus	Sama-sama memakai jasa seseorang untuk menyelesaikan skripsi, tetapi bukan untuk mengerjakan dari awal hingga akhir.	Penelitian Daning fokus kepada bagaimana hukumnya menyewa jasa konsultasi untuk skripsi, sedangkan pada penelitian penulis, lebih fokus kepada bagaimana hukumnya menyewa jasa parafrase skripsi
Rahmi Aulia Abshir	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi secara Online	Sama-sama membahas mengenai sewa jasa terkait dengan karya ilmiah skripsi.	Penelitian Rahmi ditujukan lebih kepada jasa kerja skripsi dan fokus kepada pengupahan atas jasa yang dilakukan. Sementara penelitian penulis ditujukan kepada jasa parafrase skripsi dan fokus

			kepada bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik dari jasa ini.
Vina Marvika Handayani	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Layanan Jasa Parafrase pada Akun Instagram @jasaparafrase	Sama-sama membahas mengenai jasa parafrase karya ilmiah.	Penelitian Vina fokus pada ketidakjelasan penetapan upah dalam jasa parafrase tersebut dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yakni diperuntukkan pada semua jenis karya ilmiah. Sementara penelitian penulis fokus pada pandangan hukum Islam terkait praktik dari jasa parafrase dan ruang lingkungannya hanya mencakup karya ilmiah berupa skripsi.

## F. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Bab pertama membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berisi tentang akad *ijārah*, pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, hak dan kewajiban dalam *ijārah*, pembayaran upah dan sewa, ganti rugi dalam *ijārah*, dan pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*.

Bab ketiga : membahas tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat : membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai praktik sewa jasa parafrase skripsi yang terjadi di Purwokerto, mengemukakan data-data yang diperoleh dari lapangan oleh penulis mengenai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dibuat.

Bab kelima : membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan pembahasan pada bab-bab sebelumnya kemudian disertai dengan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Ijārah*

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, sebagaimana dikutip oleh Mardani, dijelaskan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>35</sup>

Secara bahasa, *Ijārah* dapat diartikan sebagai hak untuk mendapat/memperoleh suatu manfaat. Manfaat disini dapat berupa manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa/tenaga orang lain. pengambilan manfaat ini harus diikuti dengan pembayaran upah sejumlah yang telah ditentukan.<sup>36</sup> Adapun secara terminologi, seperti yang telah diuraikan dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi, para ulama fikih berbeda pendapatnya, antara lain:<sup>37</sup>

1. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah, bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah : “akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

---

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

<sup>36</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, hlm. 151.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 114-115.

2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah : “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”
3. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
4. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah : “akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Sementara itu, dikutip oleh M. Ali Hasan, menurut Imam Mazhab Fiqih Islam, *ijārah* didefinisikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
2. Golongan Malikiyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
3. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju dan tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 227-228.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>39</sup> Sementara menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>40</sup>

Dari seluruh penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat.<sup>41</sup>

## B. Dasar Hukum *Ijārah*

*Ijārah* merupakan salah satu bentuk akad dalam kegiatan bermuamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Menurut jumhur ulama, akad ini dihukumi boleh/mubah apabila dalam penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan pada ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *ijma'* ulama.<sup>42</sup>

### 1. Al-Qur'an

#### a. Q.S. Az-Zukhruf ayat 32

---

<sup>39</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (9).

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, hlm. 151.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 277.

أَهُمْ يَتَّقُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>43</sup>

Dalam ayat di atas, lafadz “*sukhriyyan*” dimaknai sebagai “*saling mempergunakan*”. Lafadz ini dapat diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Artinya, kadang kala tiap-tiap manusia membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya, yakni berada di bawah kepemilikan orang lain. Sesuatu itu dapat digunakan oleh orang tersebut dengan cara dilakukannya sebuah transaksi, salah satunya berbentuk akad sewa-menyewa/*ijārah*.<sup>44</sup>

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 233

...وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 491.

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>45</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 37.

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang dapat menjadi landasan dari akad sewa-menyewa. Seseorang dapat menyewa orang lain untuk menyusukan anaknya, namun dengan ketentuan adanya upah/imbalan yang layak. Hal ini mendefinisikan bahwa dalam sewa-menyewa, terdapat biaya yang patut yang harus dibayarkan atas jasa yang diterima.<sup>46</sup>

## 2. Hadis Rasulullah SAW

### a. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.<sup>47</sup>

Hadis di atas merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan dari akad *ijārah*. Hadis tersebut memerintahkan kepada pihak penyewa untuk mengupah seseorang yang disewa sebelum kering keringatnya. Hal ini merupakan etika dalam melaksanakan akad *ijārah*, yakni memberikan upah kepada orang yang disewa secepat mungkin. Relevansi dengan praktik *ijārah* pada saat ini ialah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, hendaknya penyewa tidak menunda-nunda pemberian upah dari tenggat waktu yang telah disepakati.<sup>48</sup>

### b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Sa’id al-Khudri

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 248.

<sup>47</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Yordania: t.p., 1500), hlm. 490.

<sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 156.

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.<sup>49</sup>

Hadis di atas merupakan hadis lain yang menerangkan mengenai keabsahan akad *ijārah*. Dalam hadis ini, dijelaskan mengenai bagaimana tata cara melakukan akad *ijārah*, terutama terkait dengan besaran upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, kita diperintahkan untuk memberi kejelasan terkait upah sewa yang akan diberikan kepada pihak yang disewa. Upah dalam sewa-menyewa ini merupakan suatu penegasan yang perlu diketahui. Penegasan akan upah dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan. Selain itu, kedua belah pihak dalam akad ini juga wajib menjelaskan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi keduanya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memperjelas akad.<sup>50</sup>

### 3. *Ijma'*

Selain al-Qur'an dan Sunnah, *ijma'* juga menjadi dasar hukum dalam akad *ijārah*. Akad ini telah disepakati keberadaannya oleh para ahli hukum Islam sejak zaman sahabat sampai dengan sekarang. Pada dasarnya, akad ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya saja terdapat orang kaya dengan kepemilikan terhadap beberapa rumah yang telah lama tidak ditinggali. Di sisi lain, ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan adanya akad *ijārah*, maka rumah tersebut dapat ditempati oleh orang

<sup>49</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 491.

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 157.

yang tidak memiliki tempat tinggal dengan waktu tertentu dan pemberian upah yang sudah disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.<sup>51</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, *ijārah* hanya memiliki 1 rukun, yaitu ijab dan kabul, yakni pernyataan yang disampaikan oleh orang yang menyewa dan menyewakan. Akan tetapi, rukun *ijārah* itu ada empat menurut jumhur ulama, yakni pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sigat* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat.<sup>52</sup>

#### 1. 'Aqid

'*Aqid* atau disebut juga sebagai para pihak, yaitu orang-orang yang melakukan akad *ijārah*. Para pihak dalam akad ini yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).<sup>53</sup> Syarat bagi kedua pihak, yakni telah sampai kepada baligh, berakal, dan tidak dilarang membelanjakan hartanya. Oleh karenanya, akad *ijārah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih kecil, orang dengan keadaannya yang gila, dan orang yang dilarang membelanjakan hartanya karena tidak adanya hak kuasa atas diri dan harta mereka sendiri.<sup>54</sup>

Menurut jumhur ahli hukum Islam, seseorang telah memasuki usia baligh ketika muncul tanda-tanda fisik berupa ihtilam atau haid. Akan tetapi, apabila hal itu tidaklah nampak juga pada saatnya, maka baligh ini dapat

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 320.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Islami, 2011), V: 387.

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 117.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V: 408.

ditandai dengan umur, yakni siapa-siapa saja yang berumur 15 tahun, maka baginya telah dinyatakan baligh. Akan tetapi, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat para ahli hukum Hanafiyah. Mereka mengungkapkan bahwa usia baligh itu ketika seorang lelaki berumur 18 tahun dan seorang perempuan berumur 17 tahun.<sup>55</sup>

Selain itu, oleh karena akad merupakan pertemuan ijab dan kabul, maka dalam akad harus terdapat lebih dari satu pihak (berbilang). Perjanjian (akad) ini baru akan tercipta jika ada dua pihak sehingga apabila hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja maupun kabul saja, maka akad/perjanjian tidak akan terwujud.<sup>56</sup>

## 2. *Ṣigat* (ijab dan kabul)

Pada hakikatnya, akad terjadi ketika para pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih saling mengikatkan kehendaknya satu sama lain. Pengikatan kehendak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara-cara yang lain. Pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain memberikan tanggapannya dengan cara memberikan pernyataannya pula. Dalam hal ini, pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama dinamakan dengan ijab, sementara pernyataan yang disampaikan dari pihak kedua yang merupakan tanggapan kepada pihak pertama disebut sebagai kabul.

---

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

<sup>56</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 120.

Pada dasarnya, substansi yang dimaksudkan dalam ijab kabul, yaitu perihal perizinan (ridha, persetujuan). Dalam hal ini, ijab maupun kabul haruslah jelas dan tegas dari segi isi maupun makna/maksudnya. Kedua belah pihak juga disyaratkan untuk mengetahui dan mendengar pernyataan kehendak dari masing-masing pihak.<sup>57</sup>

### 3. *Ujrah*

*Ujrah* merupakan imbalan yang diterima oleh *mu'jir*. *Ujrah* disyaratkan harus bernilai dan diketahui oleh para pihak. *Ujrah* yang diketahui tersebut adalah *ujrah* yang pasti.<sup>58</sup> Selain itu, tidak diperbolehkan menyewa orang lain dengan menambah makanan sebagai upahnya karena pada dasarnya, makanan memiliki ukuran yang tidak jelas sehingga status upahnya juga menjadi tidak jelas. Namun, hal ini diperbolehkan oleh ulama Malikiyah karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui dengan tambahan makan dan lainnya.

Syarat upah selanjutnya, yakni upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Misal, melakukan akad *ijārah* rumah kemudian dibayar dengan rumah, jasa dibayar dengan jasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan *ijārah* yang seperti ini.<sup>59</sup> Kemudian, terkait waktu pembayaran *ujrah*, pada prinsipnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, apakah pembayaran *ujrah*

<sup>57</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 123-132.

<sup>58</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 22-24.

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, V: 401-404.

dilakukan pada saat akad (tunai), pada saat akad *ijārah* selesai, atau dibayarkan secara berangsur.<sup>60</sup>

#### 4. Manfaat

Dalam akad *ijārah*, manfaat dapat diambil dari barang maupun jasa dari seseorang yang melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, manfaat haruslah merupakan sesuatu yang bernilai. Selain itu, manfaat harus dapat diserahkan oleh pemiliknya sehingga akad *ijārah* menjadi tidak sah apabila menyewakan suatu barang *ghasab* kepada orang lain selain kepada seseorang yang barang itu ada padanya.

Kemudian, manfaat itu diperoleh bukan untuk orang yang menyewakan, melainkan diperoleh untuk si penyewa saja. Lebih lanjut, manfaat akad *ijārah* harus jelas dengan cara menerangkan objek manfaat, jenis, dan ukurannya dengan waktu, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal selama satu tahun atau dengan jenis pekerjaan, seperti menyewa untuk menjahit baju, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Sementara syarat-syarat *ijārah* secara garis besar dapat terbagi menjadi 4, yakni:

##### 1. Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqād*)

Syarat pertama ini erta kaitannya dengan *'aqid*, akad, dan tempat akad. Terdapat sedikit perbedaan dari masing-masing ulama. Menurut ulama Hanafiyah, para pihak yang hendak berakad, harus berusia minimal

<sup>60</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 33.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, V: 409.

7 tahun (*mumayyiz*) dan harus berakal, namun tidak disyaratkan harus baligh. Kemudian, apabila barang yang hendak disewakan tersebut bukanlah kepunyaannya sendiri, maka anak *mumayyiz* harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari walinya, barulah kemudian akad tersebut dapat dianggap sah.

Demikian pula pendapat dari Ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa tamyiz merupakan syarat *ijārah* dan jual beli. Akan tetapi, syarat baligh menurut Ulama Malikiyah bukan merupakan syarat terjadinya akad, melainkan termasuk ke dalam syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Sementara itu, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberi syarat haruslah *mukallaf* (baligh dan berakal) bagi orang-orang yang berakad dan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>62</sup>

## 2. Syarat sahnya *ijārah* (*syuruṭ al-ṣihhah*).

Syarat yang kedua, yakni syarat sahnya *ijārah*. Syarat ini berkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Harus adanya unsur saling suka/suka rela dalam melakukan akad ini. Hal ini berkaitan dengan para pihak. Akad *ijārah* tidak boleh dilakukan dengan adanya keterpaksaan dari pihak-pihak yang berakad.
- b. Manfaat barang atau jasa yang hendak disewa haruslah jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Akad *ijārah* tidak akan sah jika manfaat barang/jasa yang disewa itu tidak jelas. Kejelasan mengenai manfaat dari

<sup>62</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 91.

objek akad *ijārah* dapat dilakukan dengan menjelaskan beberapa hal, yakni:

- 1) Objek manfaat. Objek manfaat harus dijelaskan agar pihak yang menyewa mengetahui dengan jelas benda/manfaat apa yang akan disewa. Apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka akad *ijārah* tidak sah karena tidak adanya kejelasan rumah mana yang akan disewa.
- 2) Masa manfaat. Penjelasan mengenai masa manfaat ini merupakan hal yang penting, misalnya ketika hendak menyewa rumah tinggal (berapa bulan atau tahun) ataupun menyewa kendaraan (berapa hari disewa), dan lain sebagainya.
- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan mengenai hal ini penting untuk diketahui karena dapat mencegah perselisihan di antara kedua pihak. Pekerjaan yang harus dijelaskan dengan lengkap, seperti pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci dengan sketsa yang sudah tertuang dalam bentuk gambar atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya yang jelas.<sup>63</sup>

- c. Objek yang akan disewakan tersebut haruslah dapat diserahkan. Misalnya, menyewa seseorang yang bisu untuk menjadi juru bicara, maka menjadi tidak sah akad yang dilakukan itu sebab objek sewa tidak akan terpenuhi. Kemudian, objek yang disewakan juga harus dapat

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 323.

terpenuhi secara *syar'i*. Oleh karenanya, tidak sah apabila hendak menyewa jasa seseorang yang masih dalam keadaan haid untuk membersihkan masjid atau menyewa seseorang untuk mengajari sihir. Syarat akad *ijārah* ini telah disepakati oleh para ulama ahli fikih.

- d. Manfaat barang atau jasa yang hendak disewakan tersebut haruslah mubah hukumnya secara *syara'*. Misalnya, menyewa buku untuk belajar, menyewa ruko untuk berdagang, dan lain sebagainya. Tidak boleh hukumnya menyewa seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh *syara'*.
- e. Pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh orang yang disewa bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Misalnya, shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukmin, maka tidak sah jika hendak menggunakan jasa seseorang untuk melakukan shalat.
- f. Manfaat yang diambil tidak boleh diperuntukkan untuk orang yang menyewakan sehingga semua manfaat yang ada merupakan hak bagi yang menyewa. Maka tidak sah pula menyewa seseorang untuk melakukan ibadah yang diharuskan memakai niat, seperti ibadah shalat karena manfaatnya kembali kepada pihak penyewa, bukan kepada pihak yang menyewa.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moch. Anwar, dkk. (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm. 939.

- g. Manfaat barang atau jasa yang disewa haruslah digunakan sesuai dengan semestinya. Misalnya, menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- h. Apabila akad *ijārah* berupa pengambilan manfaat dari barang tertentu, maka barang yang disewakan tersebut harus dapat diserahkan saat akad. Penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung maupun simbolik, seperti menyerahkan kunci rumah yang hendak disewakan.
- i. Terkait pengupahan, harus terdapat kejelasan bilangan atau ukurannya. Selain itu, upah juga harus merupakan sesuatu yang berharga/bernilai.
- j. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada 7, yaitu:
- 1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang. Syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang;
  - 2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi;
  - 3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai;
  - 4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya;
  - 5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *haḍanah*;
  - 6) Manfaat dapat diserahkan;
  - 7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 106-109.

### 3. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruṭ an-nafaz*)

Suatu akad *ijārah* dinyatakan sah apabila rukun-rukun, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat sahnya telah terpenuhi. Meskipun dengan terpenuhinya hal-hal tersebut membuat akad ini menjadi sah, namun akibat-akibat hukum yang timbul mungkin saja belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka akad *ijārah* harus memenuhi dua syarat, yakni:

#### a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain, seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Pemilik barang yang sedang digadaikan atau sedang disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas miliknya yang digadaikan atau disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukannya atas barang tersebut menjadi *maukūf* dan tergantung kepada ratifikasi penerima gadai atau penyewa.

#### b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan

Kewenangan atas tindakan hukum akan terpenuhi apabila para pihak yang berakad telah memasuki tingkat kecapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

Dari penjelasan di atas, maka akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat sahnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *maukūf*. Akad ini merupakan akad yang sah namun akibat hukumnya belum dapat terlaksana sebab belum terpenuhinya syarat berlakunya akibat hukum.
- b. Akad *nāfiẓ*. Macam akad yang kedua ini sudah sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya sebab telah terpenuhinya syarat berlakunya akibat hukum.<sup>66</sup>

#### 4. Syarat mengikatnya akad *ijārah* (*syarat luzum*)

Syarat ini merupakan syarat yang terakhir dari akad *ijārah*. Agar akad *ijārah* itu dapat mengikat, maka dibutuhkan dua syarat, diantaranya:

- a. Terhindarnya benda yang akan disewakan dari cacat (*'aib*). Cacat yang dimaksud merupakan cacat yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pemanfaatan atas benda tersebut. Dalam hal ini, pihak yang menyewa diberikan kesempatan untuk memilih, apakah tetap meneruskan akad ini dengan syarat pengurangan uang sewa atau memilih untuk membatalkan akad. Misalnya, terdapat keruntuhan/kerusakan pada sebagian tempat di dalam rumah yang hendak disewakan, mogoknya kendaraan yang disewa, dan sebagainya.
- b. Tidak terdapat *'uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Contohnya, *'uzur* yang timbul pada salah satu pihak yang berakad maupun pada sesuatu yang disewakan. Menurut Hanafiyah, apabila terjadi *'uzur*, maka para pihak diperbolehkan untuk membatalkan akad. Hal ini berbeda dengan pendapat dari pandangan jumhur ulama, dimana

---

<sup>66</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 101-104.

akad *ijārah* tidak menjadi batal karena adanya ‘*uzur*, selagi manfaatnya tidak hilang sama sekali.

Hanafiyah membagi ‘*uzur* yang menyebabkan *fasakh* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. ‘*Uzur* dari sisi *musta’jir* (penyewa). Misalnya *musta’jir* mengalami pailit atau berpindah domisili.
- b. ‘*Uzur* dari sisi *mu’jir* (orang yang menyewakan). Misalnya, *mu’jir* memiliki banyak sekali utang, dimana untuk membayar utang tersebut, tidak ada jalan lain selain menjual barang yang disewakan.
- c. ‘*Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Contoh yang pertama, seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini, ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu’jir*. Contoh yang kedua, seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun, kemudian setelah enam bulan berjalan, ia memerdekakan budaknya. Dalam keadaan seperti ini, budak tersebut boleh memilih antara meneruskan *ijārah* atau membatalkannya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 327-328.

#### D. Macam-Macam Akad *Ijārah*

Menurut ulama fikih, akad *ijārah* dapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat atas suatu barang (*ijārah ‘alā al-manāfi*).

Pada *ijārah* ini, suatu barang hendak disewakan haruslah memiliki manfaat, seperti sewa-menyewa kendaraan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, *mu’jir* memiliki barang-barang tersebut dan *musta’jir* membutuhkan manfaat dari benda tersebut. Nantinya, akan dilakukan kesepakatan diantara keduanya, termasuk kesepakatan terkait upah yang harus dibayarkan.

2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah ‘alā al-‘amal*).

Pada *ijārah* ini, seseorang akan melakukan suatu pekerjaan tertentu. *Mu’jir* disini ialah pihak yang memiliki sesuatu untuk dimanfaatkan, yakni berupa keahlian, jasa, dan lain-lain, sementara *musta’jir* merupakan pihak yang membutuhkan jasa tersebut. Sama halnya dengan jenis *ijārah* sebelumnya, kesepakatan yang nantinya akan terjadi harus diikuti dengan upah tertentu.<sup>68</sup> Dalam akad *ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ini, *mu’jir* (orang yang menyewakan) disebut pula dengan istilah *ajir*. *Ajir* dapat digambarkan ke dalam dua macam, antara lain:<sup>69</sup>

a. *Ajir khaṣ* (pekerja khusus)

*Ajir khaṣ* merupakan seseorang yang bekerja hanya ditujukan untuk satu orang atau *musta’jir* khusus selama waktu tertentu, seperti

<sup>68</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V: 417.

pengawal pribadi, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.

b. *Ajir musytarak* (pekerja umum)

Berbeda dengan *ajir khas*, *ajir musytarak* ini merupakan pekerja umum, yakni orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika, konsultan hukum, dokter, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.

**E. Barang dan Pekerjaan yang Menjadi Objek *Ijārah***

Dalam akad *ijārah*, manfaat atas barang maupun pekerjaan/jasa merupakan manfaat yang boleh berdasarkan *syara'*. Hal ini dapat dicontohkan, seperti menyewakan atau menyewa kitab untuk dibaca dan ditelaah, menyewakan atau menyewa apartemen untuk dijadikan tempat tinggal, menyewakan atau menyewa suatu gedung untuk dijadikan sebagai tempat melangsungkan acara seminar, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, maka akad *ijārah* tidak diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang dilarang dalam *syara'*, seperti menyewakan atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat perjudian, menyewakan bangunan untuk dijadikan sebagai rumah ibadah agama lain, menyewa wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, menyewa penyihir untuk melakukan praktik

sihir/perdukunannya, menyewa seorang dokter untuk melakukan aborsi, dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

Dalam hal *ijārah* atas suatu pekerjaan/jasa, maka pekerjaan *ajir* harus disepakati apakah bekerja, misalnya, sebagai sopir, kondektur, penjahit, pelayan restoran, penggembala, pencuci mobil, penjaga ruko, atau sebagainya. Jika tidak ada kejelasan mengenai apa yang harus dikerjakan oleh *ajir*, maka akad *ijārah* yang terjadi menjadi tidak sah. Suatu pekerjaan/jasa juga harus diperinci, misalnya apabila seseorang hendak menggali tanah untuk membangun sumur, maka haruslah disepakati terkait lebar dan kedalaman galiannya.

Selain itu, harus ditentukan pula mengenai *ujrah* bagi *ajir* berdasarkan kesepakatan, apakah *ujrah* ditetapkan berdasarkan lamanya bekerja (harian atau bulanan) atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan atau berdasarkan suatu hal yang lain. Hal ini berlaku pula pada *ijārah* atas suatu barang. Apakah *ujrah* yang akan diterima berdasarkan satuan waktu (misalnya harian) atau berdasarkan suatu hal yang lain.

Pekerjaan *ajir* atau penggunaan barang sewa juga harus jelas dalam perjanjian karena beberapa pertimbangan:

1. Seorang muslim tidak boleh menyewakan rukonya unuk dijadikan penjualan barang-barang haram, baik haram secara *syariah*, membahayakan masyarakat umum, atau menyalahi peraturan perundang-undangan (misalnya penjualan minuman keras, ganja, dan narkoba jenis lainnya)

---

<sup>70</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 55.

2. Seorang muslim tidak boleh menjadi konsultan atau penasihat hukum atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai *syariah* (misalnya konsultan lembaga keuangan *ribawi*).
3. *Ajir* harus mengetahui apa yang dibawanya, misalnya setiap pengiriman barang melalui jasa ekspedisi selalu dituliskan jenis barang yang dibungkus, agar *ajir* tidak melakukan perbuatan salah karena ketidaktahuannya, misalnya menjadi kurir narkoba.<sup>71</sup>

#### F. Hak dan Kewajiban dalam *Ijārah*

Setelah para pihak yang melakukan akad *ijārah* mencapai kata sepakat, maka sejak saat itu pula hak dan kewajiban berlaku untuk masing-masing pihak. Dalam hal ini, pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyediakan barang/jasa dan pihak yang menyewa wajib untuk memberikan upah yang besarnya telah disepakati. Kemudian jika suatu saat barang yang disewa mengalami kerusakan, maka hal ini menjadi tanggung jawab dari pihak yang menyewakan, kecuali kerusakan yang timbul merupakan akibat dari kelalaian pihak penyewa. Hal ini berlaku pula pada *ijārah* perbuatan. Pihak yang disewa jasanya diposisikan seperti wakil dari orang yang memberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya.<sup>72</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya akad *ijārah* ini, dapat dijabarkan dalam poin-poin berikut:

---

<sup>71</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 49-50.

<sup>72</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 94.

### 1. *Mu'jir*

- a. Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir*
- b. Memelihara *ma'jur* sehingga *ma'jur* dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- c. Memberikan *musta'jir* kenikmatan/manfaat atas *ma'jur* selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa
- d. Menanggung *musta'jir* terhadap semua cacat dari *ma'jur* yang merintangi pemakaian barang
- e. Berhak menerima *ujrah* yang besarnya sesuai diperjanjikan
- f. Berhak menerima kembali *ma'jur* diakhir masa akad seperti semula

### 2. *Musta'jir*

*Musta'jir* wajib menjadi bapak rumah yang baik ketika menggunakan barang sewaan (*ma'jur*). Ia wajib mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan. Selain itu, ia juga wajib untuk memberikan upah dan melakukan pengembalian kepada *mu'jir* sesuai dengan keadaan semula apabila manfaat yang disewa itu berupa barang. Dalam hal ini, *musta'jir* berhak untuk menerima manfaat dari *ma'jur* dan apabila terpadat kecacatan pada barang sewaan tersebut, ia berhak untuk mendapat ganti rugi dari pihak *mu'jir*. Kemudian selama penggunaannya, *musta'jir* berhak memanfaatkan *ma'jur* dengan tidak mendapat gangguan dari orang lain.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 1 no. 2, September 2020, hlm. 44. Diakses dari

Dalam sebuah perjanjian, masing-masing pihak yang berakad haruslah memenuhi prestasi antara satu dengan yang lainnya. Apabila dikaitkan dengan akad *ijārah*, prestasi-prestasi yang harus dipenuhi, yaitu seperti memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan).<sup>74</sup>

#### G. Pembayaran Upah dan Sewa

Apabila *ijārah* berbentuk sebuah pekerjaan, maka upahnya dibayarkan ketika pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan, kecuali terdapat syarat lain yang telah diperjanjikan. Menurut Abu Hanifah, upah wajib diserahkan secara langsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya apabila sudah tidak ada pekerjaan lain, akadnya sudah berlangsung, dan tidak ada syarat tertentu dalam pembayarannya, serta tidak ada aturan terkait penangguhan. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah bagi *musta’jir* adalah sebagai berikut:

---

<https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/900/544>, pada tanggal 01 April 2024.

<sup>74</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 74.

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.<sup>75</sup>

2. Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijārah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>76</sup>

Dalam akad ini, apabila seseorang masih dalam masa penyewaannya, baik menyewa manfaat barang maupun manfaat jasa, kemudian dilarang untuk memanfaatkan sesuatu yang menjadi objek akad tersebut, maka uang sewanya dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Namun, apabila penyewa tidak dapat mengambil manfaat dari sesuatu yang disewa tersebut akibat kelalaiannya sendiri, maka ia tetaplah harus membayar penuh uang sewanya. Uang sewa haruslah dibayarkan setelah berakhirnya pemanfaatan sesuatu itu, kecuali jika terdapat persyaratan lain dalam perjanjian yang telah disepakati.<sup>77</sup>

#### H. Ganti Rugi dalam *Ijārah*

Penyewa (*musta'jir*) pada dasarnya adalah orang yang dipercaya sehingga dia tidak boleh diberikan beban atau tanggung jawab untuk mengganti kerusakan barang yang disewanya selama dia tidak melampaui batas kewajaran atau tidak melakukan kecerobohan dalam menjaga barang

<sup>75</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 490.

<sup>76</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 100.

<sup>77</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 85.

tersebut.<sup>78</sup> Seandainya seseorang menyewa mesin jahit untuk menjahit pakaian, lalu alat tersebut rusak, maka tidak ada tanggungan atas penyewa terhadap kerusakan tersebut. Penyewa tidak dikenai tanggung jawab kerusakan, kecuali jika sembrono dalam pemakaian, misalnya pihak penyewa tidak memanfaatkan hewannya yang disewanya hingga mengalami kerusakan karena suatu sebab atau pihak penyewa memukuli atau membebaninya dengan beban di luar kapasitas daya angkutnya.<sup>79</sup>

Menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bagi pemberi sewa yang tidak ingin mengalami kerugian, pemberi sewa bisa saja mensyaratkan ganti atas barang yang disewa jika ternyata barang tersebut mengalami kerusakan di tangan penyewa. Namun menurut kebanyakan ulama, syarat seperti itu dianggap tidak diperbolehkan, sebab akad *ijārah* adalah menjual manfaat barang sehingga kalau barang mengalami kerusakan atau penurunan harga, maka itu risiko pemilik barang yang telah menerima uang biaya sewa atas barang tersebut.

Jika manfaat yang menjadi objek sewa itu tidak dapat dimanfaatkan karena barang rusak atau karena sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi, maka pemberi sewa berkewajiban untuk mendatangkan gantinya. Misalkan menyewakan rumah atau kamar, kemudian kamar atau rumah itu tidak dapat ditempati lagi karena roboh atau atapnya jatuh, maka pemberi sewa harus memberikan kamar atau rumah lain sebagai ganti sehingga penyewa tetap

---

<sup>78</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 67.

<sup>79</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, II: 949-950.

mendapatkan manfaat yang sama, yaitu menempati rumah sebagaimana layaknya rumah atau kamar yang disewa.<sup>80</sup>

### I. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fikih mengenai sifat akad *ijārah*. Pendapat yang pertama berasal dari Ulama Hanafiyah yang menyebutkan bahwa akad *ijārah* itu sifatnya mengikat. Namun tetap boleh dilakukan pembatalan secara sepihak apabila salah terdapat ‘uzur dari salah satu pihak, seperti hilangnya kecakapan dalam bertindak hukum atau wafatnya salah satu pihak. Adapun pendapat yang kedua datang dari jumhur ulama yang menyatakan bahwa akad *ijārah* itu sifatnya mengikat, kecuali terdapat kecacatan pada barang tersebut atau barang tersebut tidak boleh diambil manfaatnya.

Akibat perbedaan pendapat ini, dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>81</sup>

Akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir apabila terdapat hal-hal/alasan-alasan sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah*, hlm. 67-68.


<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 283.

1. Timbulnya cacat pada barang sewaan. Kecacatan pada barang ini terjadi ketika barang sudah berada di tangan penyewa. Artinya, terdapat kelalaian dari pihak penyewa sehingga barang sewaan menjadi cacat. Dalam hal ini, pihak yang menyewakan barang tersebut dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa karena telah lalai dalam memanfaatkan barang sewaan.
2. Terjadi kerusakan pada barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh, dan lain sebagainya. Oleh karena barang yang menjadi objek sewa mengalami kerusakan atau bahkan musnah sama sekali, maka barang tersebut tidak dapat digunakan kembali sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak.
3. Terjadi kerusakan pada barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Dalam hal ini, akad *ijārah* tidak akan terpenuhi lagi karena barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian sudah rusak atau musnah.
4. Manfaat yang diakadkan telah terpenuhi, masa/waktu yang disepakati telah berakhir, dan telah selesainya suatu pekerjaan. Artinya, apa-apa yang menjadi sebuah tujuan dari adanya perjanjian sewa-menyewa telah tercapai atau masa sewanya sudah berakhir atau pekerjaan yang disewakan sudah selesai.
5. Terjadinya *fasakh ijārah* oleh salah satu pihak. Hal ini diperbolehkan menurut pandangan Hanafiyah, seperti ketika seseorang menyewa ruko untuk berdagang, lalu ada yang mencuri dagangannya tersebut, maka dalam hal ini boleh mem-*fasakh*-an sewaan itu. Selain itu, adanya '*uzur*' juga dapat menjadi salah satu penyebab berakhirnya perjanjian sewa-menyewa

meskipun ‘*uzur*’ tersebut disebabkan dari salah satu pihak saja. Adapun yang dimaksud dengan ‘*uzur*’ di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>82</sup>

#### **J. Pengembalian Barang Sewaan**

Barang sewaan wajib dikembalikan apabila akad *ijārah* ini sudah selesai/telah berakhir. Jika barang yang disewakan itu merupakan barang bergerak, seperti kendaraan, maka si penyewa wajib mengembalikan barang sewaan itu dengan langsung menyerahkannya kepada pemiliknya. Apabila barang yang disewakan itu bentuknya adalah barang tidak bergerak, seperti rumah, maka si penyewa wajib mengembalikannya dalam keadaan kosong atau seperti keadaan semula.<sup>83</sup>



---

<sup>82</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 96-97.

<sup>83</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 284.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*research*”. Istilah ini berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan “*to search*” yang berarti mencari. Dengan demikian, istilah *research* memiliki makna mencari kembali atau mencari berulang kali.<sup>84</sup> Kegiatan mencari kembali dalam hal ini memiliki pola yang berkesinambungan. Maksudnya, apabila suatu penelitian telah selesai dan membuahkan hasil temuan, maka nantinya akan berlanjut kepada penelitian selanjutnya untuk mengkaji setiap hal yang belum terungkap pada penelitian sebelumnya.<sup>85</sup>

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>86</sup> Usaha untuk mencari jawaban itu merupakan definisi dari metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>87</sup> Guna memperoleh data-data

---

<sup>84</sup> Abdurrahman Misno B.P., *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 26.

<sup>85</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 23

<sup>86</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 37-38.

<sup>87</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa aspek. Aspek tersebut diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan penulis jabarkan penjelasannya satu per satu dalam bab ini.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan guna menemukan masalah yang kemudian akan dipecahkan.<sup>88</sup> Pada dasarnya, penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>89</sup> Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.

Penelitian lapangan bersifat tidak terstruktur karena sistematisa fokus kajian dan prosedur pengkajiannya tidak dapat disistematisasikan secara ketat dan pasti. Selain itu, penelitian lapangan juga bersifat fleksibel karena selama proses penelitian, peneliti diperkenankan untuk memodifikasi rumusan masalah maupun format-format yang digunakan.<sup>90</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggali data dan informasi di beberapa lokasi yang ada

---

<sup>88</sup> Bagus Eko Dono, *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa* (Bogor: Guepedia, 2021), hlm. 22.

<sup>89</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

<sup>90</sup> Trisna Rukhmana, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), hlm. 142.

di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Utara.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji keadaan riil yang ada dan terjadi dalam lingkup masyarakat guna mendapatkan data dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>91</sup> Fakta dan data yang telah didapat kemudian diolah dan dituangkan dalam bentuk deskriptif sehingga diketahui kondisi sebenarnya sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>92</sup> Dikutip oleh Muhaimin, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa pendekatan yuridis-empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).

Pendekatan ini umumnya digunakan untuk penelitian yang menitikberatkan pada perilaku tiap-tiap individu atau masyarakat yang erat kaitannya dengan hukum. Penulis harus dapat melihat bagaimana hukum dalam kenyataannya dan meneliti bagaimana penerapan/cara bekerja hukum di lingkungan masyarakat.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7 edisi I, Juni 2020, hlm. 28. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, pada tanggal 11 Februari 2024.

<sup>92</sup> Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8 no. 3, 2022, hlm. 2862. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>, pada tanggal 11 Februari 2024.

<sup>93</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81-83.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber primer

Sumber primer adalah data atau keterangan yang didapat langsung dari sumbernya melalui observasi dan/atau wawancara dengan informan yang terlibat.<sup>94</sup> Informan merupakan orang atau sekelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Informan akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh penulis. Jawaban yang telah diberikan tersebut merupakan data dan informasi yang dibutuhkan dan akan digunakan oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>95</sup>

Data primer dijadikan sebagai sebuah data yang valid dan merupakan inti dari sebuah penelitian karena peneliti benar-benar terjun ke lapangan untuk menggali data.<sup>96</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil data langsung dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada penyedia jasa parafrase skripsi dan pelanggan dari jasa parafrase skripsi di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Utara.

---

<sup>94</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 16.

<sup>95</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 89.

<sup>96</sup> Dani Nur Saputra, "Pendekatan Etnografi", dalam Fatma Sukmawati (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 38.

## 2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pendukung sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia (tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya) yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil langsung oleh peneliti, melainkan diambil oleh pihak lain.<sup>97</sup> Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.<sup>98</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan skripsi tentang hukum Islam, akad *ijārah*, sewa menyewa terkait jasa penyelesaian karya ilmiah, dan rujukan lain yang masih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Rujukan yang digunakan, diantaranya yaitu buku karya Imam Mustofa yang berjudul *Fiqih Muamalah Kontemporer*, buku karya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat*, buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5* karya Wahbah Az-Zuhaili, jurnal yang berjudul “Motif Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi” oleh Wulan Nur Ichwana, dkk, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi secara Online (Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus)” yang ditulis oleh Daning Yuka Alifia, dan beberapa literatur lainnya.

---

<sup>97</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 101.

<sup>98</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 6.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur standar yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Data-data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan.<sup>99</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni berupaya untuk mengungkap bagaimana kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya. Dalam penelitian kualitatif, manusia ditempatkan sebagai sebuah figur terpenting karena akan berhubungan langsung dengan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.<sup>100</sup>

Data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yakni berupa hasil wawancara dan/atau observasi ketika melakukan penelitian di lapangan. Tindakan dan pernyataan berupa kata-kata merupakan data yang utama bagi peneliti, sementara data lainnya dimasukkan ke dalam data pendukung. Oleh karenanya, data-data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>101</sup>

##### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan penglihatan maupun pendengaran untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran nyata/riil dari sebuah peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis

---

<sup>99</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

<sup>100</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 141-142.

<sup>101</sup> Eko Edy Susanto, "Teknik Pengumpulan Data", dalam Fatma Sukmawati (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 123.

observasi partisipan, yakni terlibat langsung/turut menjadi bagian dalam objek yang diteliti. Tipe observasi partisipan yang digunakan oleh penulis yaitu partisipasi moderat (partisipasi setengah-setengah) sehingga penulis turut serta dalam beberapa kegiatan yang diteliti, tetapi tidak keseluruhan. Pada observasi tipe ini, terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan menjadi orang luar.<sup>102</sup>

Proses observasi yang terjadi dalam penelitian ini adalah penulis mendaftarkan diri sebagai pelanggan dari jasa parafrase skripsi di Purwokerto guna mengetahui bagaimana praktik dari usaha ini. Dalam setiap proses observasi, tentunya diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karenanya, perlu disiapkan pula catatan-catatan guna meminimalisir terjadinya kelupaan terhadap proses observasi yang telah dilakukan.<sup>103</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan dari seseorang atau lebih melalui tatap muka maupun dengan media telepon/internet.<sup>104</sup> Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, yakni penulis telah mengetahui informasi apa saja yang nantinya akan diperoleh. Penulis akan menyiapkan

---

<sup>102</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 96-98.

<sup>103</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 124.

<sup>104</sup> Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm 101-102.

beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ini dan setiap informan akan menerima pertanyaan yang serupa.<sup>105</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model *purposive sampling*, yakni sampel yang diambil merupakan sampel yang telah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Pengambilan sampel ini sengaja dilakukan dengan cara memilih dan mengambil sampel tertentu saja yang memang memiliki kriteria dan ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>106</sup>

Di Purwokerto, terdapat 16 orang penyedia jasa terkait penyelesaian tugas akhir, namun dalam penelitian ini, jumlah informan yang akan diwawancarai yakni sebanyak 6 orang penyedia jasa parafrase skripsi dan 6 orang pelanggan dari jasa tersebut guna memudahkan penulis dalam mengambil informasi. Adapun 6 orang penyedia jasa yang akan penulis wawancarai, yaitu Helmi (Pasisir Kidul), Risma (Purwokerto Kidul), Wulan (Grendeng), Farihah (Purwanegara), Suci (Sokanegara), dan Luthfi (Bobosan). Keenam penyedia jasa tersebut akan dijadikan informan dengan alasan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni penyedia jasa yang fokus pada jasa parafrase skripsi.

### 3. Dokumentasi

Selain metode observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan guna memperkuat hasil penelitian. Sebagian besar data dan fakta yang ada, tersimpan dalam bentuk

---

<sup>105</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 99.

<sup>106</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 80.

dokumentasi. Data dan fakta yang dibutuhkan dapat ditemukan dari informasi yang tersedia dalam bentuk catatan, dokumentasi berupa foto, surat, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Penulis mengambil dan mengumpulkan beberapa dokumentasi dalam bentuk catatan yang didapat ketika proses observasi dan proses wawancara berlangsung, serta data-data penunjang yang diperoleh saat penulis mendaftarkan diri sebagai pelanggan dari jasa parafrase skripsi di Purwokerto.

Dokumentasi ini merupakan data yang bersifat tak terbatas pada waktu dan ruang sehingga peneliti dapat mengetahui apa-apa saja yang sudah dan pernah terjadi pada beberapa waktu yang silam.<sup>107</sup> Meskipun dokumentasi merupakan sebuah data yang cukup penting, namun dalam pemanfaatannya, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya.<sup>108</sup> Dalam prosesnya, dokumentasi ini dapat digunakan untuk membuktikan penelitian karena sifatnya yang stabil dan dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian.<sup>109</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Setelah mendapat data dari penelitian yang dilakukan, baik data primer maupun data sekunder, maka yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mengolah, meringkas, menyusun, dan mengklasifikasi data untuk menjawab pertanyaan

---

<sup>107</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, hlm. 63.

<sup>108</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian*, hlm. 181.

<sup>109</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 93.

dari sebuah penelitian. Hal ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami sehingga nantinya hasil yang didapat akan tersampaikan dengan baik kepada orang lain.<sup>110</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode kualitatif disini adalah suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis ataupun lisan serta perilakunya yang nyata dan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilah, menyederhanakan, dan membuang yang tidak perlu sehingga nantinya dapat ditarik simpulan-simpulan yang kemudian akan diverifikasi. Data yang ada harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, dan disederhanakan.<sup>111</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak penyedia jasa parafrase skripsi yang ada di Purwokerto dan pengguna dari jasa parafrase skripsi tersebut. Data yang sudah didapat kemudian akan dipilah oleh penulis sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini dan selanjutnya akan disederhanakan ke dalam sebuah ringkasan singkat.

---

<sup>110</sup> Erland Mouw, "Teknik Analisis dalam Penelitian Kualitatif", dalam Yuliatr Novita (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 65.

<sup>111</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian*, hlm. 164-165.

## b. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu metode analisis data yang dilakukan dengan cara menyajikan sekelompok informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis setelah mereduksi data. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, matriks, bagan, maupun grafik. Tujuan dengan adanya metode penyajian data ini yakni untuk memudahkan dalam membaca dan mengambil kesimpulan.<sup>112</sup> Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan oleh penulis melalui penjelasan yang memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggambarkan penerapan akad *ijārah* dan bagaimana praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto.

## c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>113</sup> Kesimpulan-kesimpulan ini akan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>114</sup> Melalui

---

<sup>112</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, hlm. 83.

<sup>113</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 133.

<sup>114</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, hlm. 83.

langkah ini, data yang telah direduksi dan disajikan kemudian akan penulis tarik kesimpulannya melalui pengujian data dari hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.



## BAB IV

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PARAFRASE SKRIPSI DI PURWOKERTO

### A. Praktik Sewa Jasa Parafrase Skripsi di Purwokerto

Penggunaan jasa bukan lagi menjadi suatu hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Jasa yang tersedia kini beragam jenisnya, termasuk jasa dalam dunia pendidikan. Salah satu jasa yang kerap kali digunakan pada lingkup pendidikan, khususnya dikalangan mahasiswa, yaitu jasa terkait penyelesaian tugas akhir skripsi, mulai dari jasa konsultasi, jasa parafrase, jasa olah data, jasa pengetikan, bahkan sampai dengan jasa pembuatan skripsi.

Dalam praktiknya, jasa-jasa yang telah disebutkan tentu sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Pengerjaan skripsi memanglah tidak mudah dan pastinya akan banyak kesulitan yang dialami oleh para mahasiswa. Salah satu kesulitan yang cukup sering dirasakan ialah upaya mahasiswa untuk memparafrasekan skripsinya agar persentase plagiasi di *turnitin* sesuai dengan ketentuan kampus. Dengan adanya kesulitan tersebut, maka sebagian masyarakat melihat hal ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan, yakni membuka jasa parafrase skripsi untuk menurunkan plagiasi di *turnitin*.

Praktik jasa parafrase skripsi telah banyak bermunculan di setiap daerah, tak terkecuali di Purwokerto. Jumlah perguruan tinggi yang tidak sedikit, baik negeri maupun swasta, menjadikan Purwokerto ini cukup ramai

dengan warganya yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Hal ini menjadi alasan banyaknya masyarakat Purwokerto yang membuka jasa terkait tugas kuliah, salah satunya yakni jasa parafrase skripsi.

Perkembangan jasa ini di Purwokerto cukup meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat ketika penulis melakukan wawancara dengan penyedia jasa parafrase skripsi di Purwokerto. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Risma, ia mengaku telah membuka jasa ini selama 3 tahun, yakni sejak tahun 2021.<sup>115</sup> Lain halnya dengan Wulan dan Farihah, dimana keduanya menjelaskan bahwa telah membuka jasa parafrase skripsi ini sejak tahun 2022.<sup>116</sup> Sementara untuk penyedia jasa yang lain, yakni Helmi, Suci, dan Luthfi, masing-masing mengungkapkan bahwa jasa yang mereka sediakan ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun.<sup>117</sup>

Dalam hukum Islam, jasa parafrase skripsi ini merupakan salah satu implementasi dari akad *ijārah*, dimana terdapat pihak yang bertugas sebagai penyedia jasa dan pihak lainnya sebagai pengguna jasa. Umumnya, para penyedia jasa memutuskan membuka usaha ini dengan alasan untuk menambah penghasilan. Meskipun tidak dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan utama, namun penyedia jasa mengaku bahwa hasil yang didapatkan, setidaknya cukup untuk membeli kuota internet dan keperluan-keperluan lainnya.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 18 Mei 2024.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Wulan dan Farihah selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 17 dan 19 Mei 2024.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Helmi, Suci, Luthfi selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 25, 19, dan 22 Mei 2024.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 17 Mei 2024.

Selain itu, penyedia jasa juga merasa mumpuni dalam hal ini. Dengan bekal pengalamannya di bangku kuliah, penyedia jasa paham betul bahwa proses memparafrasekan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan ketelatenan dari penulisnya sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. Hal ini disampaikan oleh Risma selaku penyedia jasa parafrase:

Alasan utamanya karena saya tahu kapasitas. Saya merasa bisa parafrase dan punya kompetensi disini, jadi kenapa ngga. Soalnya parafrase ini memang menurut saya susah, butuh ketelatenan. Selain itu, saya juga mengerti tentang sistematika penulisan, dan sebagainya.<sup>119</sup>

Selain membuka jasa parafrase, penyedia jasa juga mengungkapkan bahwa masih banyak jenis layanan jasa lainnya yang tersedia, seperti jasa pengecekan *turnitin*, jasa pembuatan artikel dan makalah, jasa pengetikan, jasa membuat dan mengedit tugas berupa video, dan jasa-jasa lainnya yang masih berkaitan dengan tugas perkuliahan. Jasa-jasa yang disediakan ini dipromosikan dari mulut ke mulut. Selain itu, penyedia jasa juga menyebarkan pamflet melalui media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Whatsapp*.<sup>120</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Farihah selaku penyedia jasa parafrase skripsi. Dalam pamfletnya, tertulis “dapat melakukan pengisian pulsa, cek plagiasi, penurunan plagiasi, dll”. Tak tanggung-tanggung, pamflet yang telah dibuat dengan judul “Farihah Daily” itu pun terpampang di depan kos-kosan yang ia tempati. Hal ini dilakukan agar para calon pelanggan mengetahui bahwa ia membuka dan menyediakan berbagai macam jenis jasa, khususnya jasa terkait penyelesaian tugas kuliah.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi, pada 18 Mei 2024.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Helmi selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 25 Mei 2024.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Farihah selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 19 Mei 2024.

Pada praktiknya, para pelanggan yang masih berstatus sebagai mahasiswa ini, membutuhkan jasa parafrase skripsi dengan alasan-alasan yang hampir serupa, yakni sudah terlalu “mepet” dengan tanggal pendaftaran ujian, entah ujian seminar proposal skripsi maupun ujian seminar hasil. Alasan tersebut disampaikan oleh Fauziyah dan Sarah selaku pengguna dari jasa parafrase skripsi.

Saya pake jasa parafrase karena emang udah mepet buat pendaftaran ujian. Udah ngga ada waktu lagi. Akhirnya nyari-nyari terus nanyanya ke temen, barangkali punya kenalan yang buka jasa parafrase skripsi. Eh ternyata ada, yaudah saya pake jasanya. Waktu itu saya minta diturunin sekitar 10%.<sup>122</sup>

Kemaren pake jasa parafrase soalnya udah ditunggu temen buat daftar ujian bareng. Ngga terlalu banyak sih nuruninnya. Mungkin kalau masih ada waktu, saya bisa nurunin sendiri, tapi karena udah mepet jadi yaudah pake jasa orang lain aja.<sup>123</sup>

Selain karena sudah “mepet” dengan *deadline*, alasan lain yang kerap kali ditemukan ialah karena pengguna jasa terlalu sibuk dengan kegiatannya di luar kampus. Tak dipungkiri bahwa banyak mahasiswa yang memang memiliki sejumlah kegiatan yang cukup padat sehingga seringkali tidak dapat membagi waktunya dengan baik, mulai dari melakukan pekerjaan sampingan sampai dengan menjadi anggota dari sebuah organisasi maupun kepanitiaan. Oleh karena itu, tugas-tugas kuliah yang ada, termasuk tugas akhir skripsi, seringkali tidak sempat untuk dikerjakan.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Fauziyah selaku pengguna jasa parafrase skripsi pada 20 Mei 2024.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Sarah selaku pengguna jasa parafrase skripsi pada 01 Juni 2024.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Rana selaku pengguna jasa parafrase skripsi pada 24 Mei 2024.

Alasan selanjutnya yakni karena mahasiswa sudah sangat buntu dan “ngestuck” untuk memparafrasekan skripsinya sendiri.

Alasan saya pake jasa ini karena saya udah ngestuck sih kak. Soalnya udah saya coba parafrase sendiri, tapi tetep aja turunnya cuman sedikit-sedikit doang. Cape dan pusing sendiri lama-lama. Jadi yaudah saya pake jasa parafrase skripsi aja.<sup>125</sup>

Selain itu, pengguna jasa yang lain juga mengungkapkan bahwa memang parafrase ini tidak semudah yang dibayangkan. Perlu untuk mengetahui banyak kosa kata sehingga susunan-susunan kalimat yang dibuat nantinya tidak umum dan jarang digunakan oleh kebanyakan orang. Dengan begitu, hasil *turnitin* yang ada tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, penting pula untuk benar-benar memahami isi dari skripsi kita sendiri sehingga tidak akan terlalu kesulitan ketika hendak melakukan parafrase.<sup>126</sup>

Mengenai praktik dari jasa parafrase skripsi ini, umumnya dilakukan dengan teknis yang sama, yakni melalui media *Whatsapp*. Pertama, pengguna jasa akan melakukan kesepakatan dengan penyedia jasa terkait sampai berapa persen skripsi tersebut akan diturunkan *turnitin*-nya, waktu pengerjaan, dan harga yang akan dibayarkan. Dalam hal ini, terdapat penyedia jasa yang menyediakan format pemesanan di awal, seperti yang dilakukan oleh Suci dan Wulan.

Saya biasanya ngirim format ordernya dulu. Jadi nanti kliennya ngisi format yang udah saya sediain. Nah di dalam formatnya itu ada pricelist, nomor rekening, persentase *turnitin* yang diinginkan, dan ketentuan-ketentuan yang lain.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Dina selaku pengguna jasa parafrase skripsi pada 04 Juni 2024.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Aurel selaku pengguna jasa parafrase skripsi pada 03 Juni 2024.

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Suci selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 19 Mei 2024.

Biasanya saya ngirim format dulu. Jadi dalam format tersebut, nanti bisa ditulis jenis karya ilmiahnya apa. Ditulis juga mau diturunkan sampai berapa persen turnitinnya. Dalam formatnya juga nanti ditulis berapa jumlah halaman yang mau diparafrasein, termasuk kesepakatan mengenai harga. Nanti kalau semuanya udah deal, customer bisa langsung ngirim filenya dan saya langsung ngerjain.<sup>128</sup>

Adapun penyedia jasa parafrase skripsi yang tidak menyediakan format pemesanan, maka akan dilakukan kesepakatan biasa melalui *roomchat Whatsapp* terkait hal-hal yang perlu disepakati, seperti memastikan dokumen tersebut akan diturunkan sampai berapa persen, menyepakati biaya yang perlu dibayarkan, dan perihal tenggat waktu/*deadline* sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.<sup>129</sup>

Setelah semua perjanjian disepakati, maka pengguna jasa akan mengirimkan file skripsinya dan penyedia jasa mulai mengerjakan parafrase skripsi milik pengguna jasa. Apabila skripsi tersebut telah selesai diparafrase, artinya persentase *turnitin*-nya sudah sesuai dengan permintaan pengguna jasa, maka file skripsi tersebut akan dikirimkan kembali beserta dengan hasil *turnitin*-nya. Kemudian, pengguna jasa biasanya akan diarahkan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap skripsi yang telah diparafrase tersebut. Ketika semuanya sudah sesuai, maka akad sewa-menyewa ini dinyatakan selesai.

Terkait besaran biaya yang harus dibayarkan dan waktu pembayarannya, penulis menemukan perbedaan antara penyedia jasa parafrase yang satu dengan yang lainnya. Besaran biaya biasanya tergantung pada berapa

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 17 Mei 2024.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 18 Mei 2024.

banyak jumlah persenan *turnitin* yang harus diturunkan. Selain itu, banyaknya jumlah halaman juga turut mempengaruhi nominal biayanya. Ditambah dengan perhitungan tenggat waktu/*deadline* yang disepakati oleh penyedia dan pengguna jasa parafrase.

Pertama, penjelasan dari Risma yang menentukan biaya sesuai dengan perhitungan tenggat waktu dan berapa persentase *turnitin* yang harus diturunkan. Untuk tenggat waktu sehari, ia mematok biaya 30 ribu, untuk tenggat waktu dua hari, ia mematok biaya 25 ribu, dan berlaku kelipatannya. Kemudian, dikalikan dengan besarnya persentase *turnitin* yang harus diturunkan. Misalnya, pengguna jasa meminta untuk diturunkan 10% dalam waktu 2 hari, maka biaya yang harus dibayarkan adalah 25 ribu (tenggat waktu 2 hari) dikali dengan 10 (jumlah persentase *turnitin* yang harus diturunkan), yakni sebesar 250 ribu rupiah. Pembayaran ini harus diselesaikan di awal sebelum penyedia jasa mengerjakan parafrase skripsi tersebut.<sup>130</sup>

Kedua, penjelasan dari Wulan. Ia menentukan biaya bergantung pada jenis karya ilmiah apa yang hendak diparafrase dan berapa persen *turnitin* yang harus diturunkan. Untuk proposal skripsi, makalah, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya, ia mematok harga 3 ribu per persennya, sementara untuk skripsi sendiri, ia mengambil harga 5 ribu per persen. Terkait waktu pembayarannya, dilakukan di awal sebesar setengah harga (dp 50%) dan akan dilunasi setelah penyedia jasa selesai dengan pekerjaannya.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 18 Mei 2024.

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 17 Mei 2024.

Ketiga, penjelasan dari Farihah yang hampir serupa dengan Risma. Dalam menentukan biaya yang harus dibayarkan, ia memberi harga sesuai dengan jumlah persenan *turnitin* yang harus diturunkan. Tiap 1 persennya dihargai dengan 4 ribu rupiah. Misal, pengguna jasa meminta untuk diturunkan sebanyak 10%, maka harga yang harus dibayarkan ialah sejumlah 40 ribu rupiah. Pembayaran ini juga harus selesai di awal perjanjian.<sup>132</sup>

Keempat, penjelasan dari Suci. Besarnya harga yang harus dibayarkan bergantung pada jumlah halaman, bukan pada berapa persen persentase *turnitin* yang harus diturunkan. Untuk 1-100 halaman, ia mematok harga 35 ribu rupiah, sementara untuk 100-200 halaman, ia mematok harga 70 ribu rupiah, dan berlaku kelipatannya. Misal, jumlah halaman yang harus diparafrase sebanyak 60 halaman, maka pengguna jasa harus membayar sebesar 35 ribu rupiah. Kemudian seperti penyedia jasa yang lain, pembayaran harus selesai/lunas di awal perjanjian.<sup>133</sup>

Kelima, penjelasan dari Helmi dan Luthfi. Berbeda dengan penyedia jasa yang lain, 2 penyedia jasa parafrase ini tidak mematok harga khusus. Harga yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan dari pengguna jasanya sendiri. Waktu pembayarannya pun diserahkan kepada klien/pengguna jasa, boleh di awal maupun di akhir, namun memang kebanyakan pengguna jasa memilih untuk menyelesaikan pembayaran di akhir.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Farihah selaku penyedia jasa parafarse skripsi pada 19 Mei 2024.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Suci selaku penyedia jasa parafarse skripsi pada 19 Mei 2024.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Helmi dan Luthfi selaku penyedia jasa parafarse skripsi pada 25 dan 22 Mei 2024.

Umumnya, penyedia jasa akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut dalam waktu 1 hari sampai dengan 1 minggu atau tergantung pada permintaan klien. Selain itu, bergantung pula pada banyaknya kalimat yang harus diparafrasekan. Biasanya, penyedia jasa akan melakukan negosiasi dengan pengguna jasa terkait waktu pengerjaan jika parafrase yang dilakukan dirasa terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk selesai dalam waktu yang singkat. Terlebih, jika penyedia jasa sedang mendapat banyak pesanan. Oleh karena itu, penyedia jasa juga terkadang meminta bantuan kepada rekannya yang dirasa dapat membantu, seperti yang dilakukan oleh Helmi.

Sebenarnya saya ngelakuin usaha ini sendirian, tidak dibantu orang lain. Tapi kalo emang lagi bener-bener banyak banget pesenan yang masuk dan saya kewalahan, kadang saya minta tolong sama rekan saya yang lain. Minta tolong bisa bantu ngerjain punya klien yang ini ngga dalam waktu 1 hari, misalnya. Jadi saya ada 2-3 orang sih yang biasanya bantuin kalo lagi banyak banget.<sup>135</sup>

Waktu pengerjaan yang begitu cepat menjadi salah satu kesulitan tersendiri bagi penyedia jasa parafrase skripsi. Mereka mengaku bahwa terkadang terdapat klien yang meminta agar skripsinya diparafrasekan dengan waktu yang singkat. Selain karena memparafrasekan sebuah skripsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, penyedia jasa juga mempunyai kesibukan yang lain sehingga ada kalanya sulit untuk membagi waktu.

Selain itu, kesulitan juga dirasakan ketika penyedia jasa mendapati klien dengan persentase *turnitin* skripsi yang tinggi. Setidaknya hal ini pernah dirasakan oleh Suci ketika ia kedatangan klien dengan hasil *turnitin* sebesar

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Helmi selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 25 Mei 2024.

90%.<sup>136</sup> Hal serupa juga pernah dialami oleh Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi. Ia menyampaikan bahwa pernah mendapat klien yang meminta agar *turnitin*-nya diturunkan sebanyak 50%.<sup>137</sup>

Selanjutnya, selain waktu pengerjaan dan besarnya jumlah persentase *turnitin* yang harus diturunkan, kesulitan lain datang dari dalam diri sendiri, yakni ketika penyedia jasa mulai merasa jenuh saat mengerjakan parafrase skripsi tersebut. Hal ini dirasa dapat menghambat usaha yang sedang dijalankannya.<sup>138</sup> Bahkan, ketika sedang dalam kondisi hati yang tidak baik, penyedia jasa lebih memilih untuk tidak menerima pesanan terlebih dahulu karena tidak ingin memaksakan diri.<sup>139</sup>

Dalam praktiknya, walaupun dengan *background* jurusan yang berbeda-beda, para penyedia jasa tidak sungkan untuk menerima permintaan parafrase skripsi dari segala jurusan. Dari keenam penyedia jasa parafrase skripsi yang penulis wawancarai, seluruhnya mengungkapkan bahwa selama membuka jasa ini, para penyedia jasa pernah melakukan parafrase di luar dari jurusan kuliah yang diambil. Salah satunya, yaitu Risma yang menjelaskan bahwa ia pernah mengerjakan parafrase skripsi dari jurusan kesehatan, walaupun ia pribadi memiliki gelar Sarjana Ekonomi.

Iya, sejauh ini saya buka untuk umum sih. Background saya dulu kan ekonomi ya, tapi saya pernah dapet permintaan parafrase dari makalah dan skripsi anak kesehatan. Anak akuntansi juga pernah. Jadi emang umum aja sih. Tapi sebelumnya saya review dulu isinya seperti apa,

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Suci selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 19 Mei 2024.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 17 Mei 2024.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 18 Mei 2024.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Suci selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 19 Mei 2024.

misal jurusan kesehatan, kata-katanya kan banyak yang asing, jadi harus nyari tahu dulu, effortnya lebih besar lagi.<sup>140</sup>

Namun, jika dirasa tidak mampu, maka penyedia jasa tidak akan menerima permintaan parafrase skripsi tersebut karena tidak ingin mengambil risiko.

Sebelum diterima, saya akan memperkirakan terlebih dahulu. Sekiranya dirasa saya mampu untuk ngerjain, maka pasti saya ambil. Tapi kalo rasanya saya kurang paham dengan skripsi tersebut, maka akan saya tolak, ga bakal saya terima.<sup>141</sup>

Adanya jasa parafrase skripsi ini dinilai cukup membantu dan memudahkan para mahasiswa yang sedang kesulitan untuk menurunkan plagiasi di *turnitin*. Terlebih bagi mereka yang sudah tidak ada waktu lagi untuk mengerjakannya sendiri. Sesuai dengan penjelasan para penyedia jasa yang telah penulis paparkan di atas, penggunaan jasa parafrase skripsi ini relatif tidak memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, mahasiswa yang sedang dikejar dengan *deadline* tentunya akan sangat terbantu dengan jasa parafrase skripsi ini.

## **B. Analisis Praktik Sewa Jasa Parafrase Skripsi di Purwokerto Perspektif Hukum Islam**

Sewa jasa parafrase skripsi merupakan salah satu implementasi dari kegiatan sewa-menyewa atau akad *ijārah*. Akad *ijārah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>142</sup> Praktiknya

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 18 Mei 2024.

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Wulan selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 17 Mei 2024.

<sup>142</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, hlm. 151.

yang tergolong sebagai kegiatan tolong menolong menjadikan akad ini sebagai salah satu akad yang banyak dijumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, akad *ijārah* ini hukumnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qu'ran, hadis nabi, maupun ketetapan *ijma'* para ulama.<sup>143</sup>

Apabila dilihat dari macamnya, sewa jasa parafrase skripsi ini termasuk ke dalam *ijārah* yang bersifat pekerjaan atau *ijārah 'alā al-'amal*. Pada *ijārah* jenis ini, seseorang (*musta'jir*) menyewa jasa atau tenaga yang dimiliki oleh orang lain (*ajir*) yang kemudian akan diikuti dengan pemberian upah. Bentuk *ajir* yang dimaksud dalam hal ini ialah *ajir musytarak* atau disebut sebagai pekerja umum, yakni pekerja yang melakukan suatu pekerjaan, dimana manfaat dari pekerjaan tersebut ditujukan kepada banyak *musta'jir*. *Ajir musytarak* atau pekerja umum diperbolehkan untuk bekerja bagi orang banyak dan tidak boleh ada pelarangan dari orang yang menyewanya untuk bekerja pada orang lain.<sup>144</sup>

Dalam praktiknya, setiap akad memiliki rukun dan syaratnya tersendiri yang harus dipenuhi, termasuk akad *ijārah* dalam praktik sewa jasa parafrase skripsi ini. Adapun hal-hal terkait rukun dan syarat dari akad *ijārah* yang harus diperhatikan dalam praktik disini, yaitu meliputi *'aqid* (para pihak), *sigat* (ijab

<sup>143</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 277.

<sup>144</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam V*: 417.

dan kabul), *ujrah* (uang sewa atau upah), dan manfaat (dalam hal ini manfaat berupa jasa dari orang lain).

### 1. 'Aqid

Dalam praktik ini, terdapat dua pihak yang melangsungkan akad, yakni:

- a. *Mu'jir/Ajir* sebagai pihak yang menyediakan jasa. Dalam hal ini, pihak yang dijadikan sebagai *ajir* ialah pihak yang menyewakan jasa parafrase skripsi di Purwokerto.
- b. *Musta'jir* sebagai pihak yang menggunakan jasa. Dalam hal ini, pihak yang disebut sebagai *musta'jir* ialah pihak yang menggunakan jasa parafrase skripsi di Purwokerto. Umumnya, *musta'jir* disini ialah para mahasiswa/i, khususnya semester akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsinya.

Disyaratkan bagi para pihak untuk mencapai usia baligh dan berakal. Akad ini menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil maupun orang gila.<sup>145</sup> Dalam hal ini, pihak-pihak yang telah disebutkan (penyedia dan pengguna jasa) sudah berusia lebih dari 18 tahun yang menunjukkan bahwa mereka telah memasuki periode baligh dan berakal. Artinya, mereka dapat dikategorikan sebagai cakap dalam bertindak hukum sehingga para pihak sudah sesuai dengan syarat dari akad *ijārah*.

---

<sup>145</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, V: 408.

## 2. *Şigat Akad*

*Şigat* akad disini yakni tercapainya *ijārah* dengan adanya ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan kehendak pertama, sementara kabul merupakan jawaban dari pernyataan kehendak yang pertama. Terjadinya ijab dan kabul menandakan bahwa adanya persesuaian kehendak antar pihak sehingga nantinya akan tercipta kata sepakat dalam perjanjian tersebut.<sup>146</sup>

Dalam praktiknya, ijab kabul yang dilakukan oleh penyedia dan pengguna dari sewa jasa parafrase skripsi disini dinyatakan secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp* karena keduanya tidak saling bertemu secara langsung. Di awal kesepakatan, penyedia dan pengguna jasa akan melakukan pembahasan perjanjian terkait hal-hal yang perlu disepakati. Kesepakatan ini berlangsung atas dasar kerelaan antar pihak. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Q.S. An - Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>147</sup>

Dalam hal ini, pihak penyedia jasa bersedia memparafrasekan skripsi milik pengguna jasa meskipun dengan *turnitin* yang tinggi, sementara pengguna jasa rela memberikan upah sejumlah yang telah

<sup>146</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 122.

<sup>147</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 83.

disepakati. Tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya karena pada dasarnya, akad ini tidak akan terlaksana jika ada hal-hal yang belum disepakati. Apabila terdapat persoalan yang belum mencapai kata sepakat, biasanya penyedia jasa maupun pengguna jasa akan melakukan negosiasi antar sesamanya.

Kalau dia mintanya 3 hari dan saya ngerasa mampu, ya bakal saya terima dan kerjain. Tapi kalo ternyata banyak, saya bakal nego sih. Misal kalo 4 5 harian gimana, kalau kliennya oke, yaudah berarti saya ambil. Soalnya kan kegiatan kita sendiri udah banyak ya, kalau saya luang pasti saya usahain.<sup>148</sup>

Dalam praktik sewa jasa parafrase skripsi ini, meskipun ijab kabul yang dilakukan tidak terjadi secara langsung dengan tatap muka, melainkan melalui *chat Whatsapp*, namun perkataan masing-masing pihak sudah jelas dan dapat dimengerti. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah* bahwa ijab kabul dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat, bahkan perbuatan. Oleh karena itu, dalam praktik ini, ijab kabul melalui *chat Whatsapp* hukumnya adalah diperbolehkan.<sup>149</sup> Selain itu, para pihak yang berakad juga telah menunjukkan bahwa mereka saling sepakat dan saling ridha sehingga *sigat* dalam akad ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

### 3. *Ujrah* (upah)

Upah dalam akad *ijārah* haruslah jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta.<sup>150</sup> Selain itu, upah juga bukan berbentuk manfaat yang sama

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Risma selaku penyedia jasa parafrase skripsi pada 18 Mei 2024.

<sup>149</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 123.

<sup>150</sup> Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 141.

atau sejenis dengan objek akad. Misal, menyewa tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, perkebunan dibayar dengan perkebunan, termasuk menyewa jasa dibayar dengan jasa. Hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan.<sup>151</sup>

Upah atau uang sewa disini haruslah jelas, yakni diketahui oleh para pihak. Tidak sah akad *ijārah* dengan upah yang tidak jelas.<sup>152</sup> Hal ini seperti yang telah tertuang dalam hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Sa’id al-Khudri mengenai kejelasan tentang upah.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.<sup>153</sup>

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa apabila menyewa/mempekerjakan seseorang, maka harus diberitahukan upahnya. Masing-masing pihak yang berakad harus mengetahui mengenai besaran upah sebelum melaksanakan suatu akad *ijārah*. Hal ini guna memperjelas akad dan menghindari perselisihan yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

Seperti yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, pembayaran upah yang terjadi dalam praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto memiliki perbedaan antar penyedia jasa, mulai dari nominalnya hingga waktu pembayarannya. Terkait besaran nominal upah yang dibayarkan, umumnya penyedia jasa telah menetapkannya di awal, misalnya untuk

<sup>151</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, V: 404.

<sup>152</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, V: 401.

<sup>153</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 491.

penurunan *turnitin* 1 persen dihargai dengan 4-5 ribu rupiah. Adapula yang mematok harga sebesar 35 ribu rupiah setiap memparafrasekan 1-100 lembar. Namun, terdapat pula penyedia jasa yang tidak mematok harga, artinya penetapan harga ditentukan setelah akad selesai (setelah penyedia jasa selesai melakukan parafrase skripsi) dan nominal harga yang harus dibayarkan diserahkan kepada kemampuan dari pengguna jasa.

Akan tetapi, berdasarkan wawancara penulis dengan informan yang menjadi pengguna dari jasa parafrase skripsi, ia mengaku bahwa baru pertama kali menggunakan jasa ini sehingga ketika diminta untuk menentukan berapa harga yang harus dibayarkan, pengguna jasa merasa kebingungan. Namun, setelah pengguna jasa menentukan besaran nominal yang harus dibayar, terdapat permintaan dari penyedia jasa untuk menaikkan nominalnya.

Waktu itu saya minta nurunin sekitar 8% dalam waktu 4 hari. Kan pembayarannya di akhir, terus pas parafrasenya udah selesai, saya tanyalah berapa harganya, orangnya bilang terserah saya aja, seadanya. Tapi karena posisinya saya belum pernah pake jasa ini selama kuliah, jadi saya bingung harus bayar berapa, akhirnya saya kasih 30 ribu. Tapi orangnya minta dilebihin lagi, mungkin berarti 30 ribu itu kurang, jadi yaudah saya kasih 35 ribu.<sup>154</sup>

Dari informasi yang penulis dapatkan tersebut, terlihat bahwa tidak adanya kejelasan terkait nominal upah yang harus dibayarkan membuat timbulnya kebingungan dalam akad ini meskipun tidak sampai terjadi perselisihan antar penyedia dan pengguna jasa.

---

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Rana selaku pengguna jasa parafrase skripsi pada 24 Mei 2024.

Kemudian, terkait waktu pembayarannya, umumnya dilakukan di awal akad, yakni sebelum penyedia jasa melakukan pekerjaannya. Selain itu, adapula penyedia jasa yang mensyaratkan bahwa setengah pembayaran dilakukan di awal dan pembayaran boleh dilunasi ketika akad sewa jasa ini selesai. Terakhir, terdapat penyedia jasa yang menentukan bahwa pembayaran boleh diselesaikan di akhir. Semua teknis pembayaran ini, telah disepakati oleh penyedia dan pengguna jasa di awal perjanjian. Pada prinsipnya, waktu pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan para pihak sehingga dalam hal ini, selama tidak ada keterpaksaan di antara para pihak, maka tidak ada masalah didalamnya.

Akan tetapi, mengenai besaran upah, terdapat penyedia jasa (Helmi & Luthfi) yang tidak menentukan berapa harga yang harus dibayarkan sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Padahal, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa *ujrah* disyaratkan harus pasti dan jelas serta diketahui oleh para pihak. Dalam hal ini, ketika upah tidak disebutkan dengan jelas, maka akad *ijārah* yang terjadi menjadi *fasid* atau rusak karena tidak terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad.<sup>155</sup>

#### 4. Manfaat

Dalam akad *ijārah*, kejelasan dari manfaat atas barang atau jasa yang disewakan merupakan suatu hal yang penting. Apabila tidak terdapat kejelasan, dikhawatirkan akan timbul perselisihan antar pihak yang berakad. Seperti yang telah dijelaskan, apabila manfaat barang atau jasa tidak jelas,

---

<sup>155</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 250.

maka akad *ijārah* tersebut menjadi tidak sah dan tujuan akad tidak akan tercapai. Kejelasan terkait manfaat dari akad *ijārah* dapat dijelaskan dengan menerangkan objek manfaat, masa manfaat, dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan.<sup>156</sup>

Sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto ini, dalam praktiknya, penyedia jasa akan memberikan jasanya untuk melakukan parafrase skripsi milik pengguna jasa dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jasa parafrase yang dilakukan ditujukan untuk memudahkan mahasiswa/i sebagai pengguna jasa dalam menyelesaikan skripsinya.

Sebelum melakukan pekerjaannya, pengguna jasa harus memberi kejelasan kepada penyedia jasa terkait berapa persentase *turnitin* yang harus diturunkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan berapa banyak lembar yang harus diparafrasekan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Aretha selaku pengguna jasa dari parafrase skripsi ini.

Iya awalnya saya tanya-tanya dulu terkait harga. Kemudian saya bilang mau parafrase skripsi biar *turnitin*-nya turun 10%, terus saya juga minta tenggang waktunya 3 hari waktu itu. Setelah oke semua, termasuk harganya, saya kirim berkas file skripsi saya ke orangnya. Kalau udah selesai, nanti orangnya ngirim file yang udah diparafrasein itu ke saya.<sup>157</sup>

Umumnya, semua pengguna jasa yang penulis wawancarai mengungkapkan hal yang sama dengan apa yang telah dipaparkan oleh Aretha. Dengan begitu, terdapat kejelasan terhadap pekerjaan yang akan

---

<sup>156</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 323.

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Aretha selaku pengguna jasa parafrase skripsi pada 04 Juni 2024.

dilakukan oleh seorang penyedia jasa sehingga syarat kejelasan manfaat telah terpenuhi.

Selain itu, tidak boleh menyewakan jasa seseorang untuk melakukan pekerjaan yang menjadi suatu kewajiban baginya, seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, sewa jasa parafrase skripsi bukan merupakan kewajiban bagi penyedia jasa sehingga tidak ada masalah di dalamnya.

Pada dasarnya, sewa jasa parafrase skripsi yang dilakukan ini ialah suatu bentuk kegiatan tolong-menolong antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (mahasiswa/i) guna membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Banyak mahasiswa yang terkendala dalam penyelesaian skripsinya karena kesulitan untuk melakukan parafrase sendiri sehingga persentase *turnitin*-nya tetap tinggi. Di sisi lain, ia harus mengejar *deadline* untuk mendaftar ujian. Maka dari itu, digunakanlah jasa parafrase ini semata-mata untuk meminta bantuan agar persentase *turnitin*-nya turun dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh kampus.

Kendati demikian, ketentuan penggunaan jasa parafrase ini harus memperhatikan pula pada aturan dari masing-masing kampus. Apabila pihak kampus tidak menetapkan aturan yang jelas terkait penggunaan jasa parafrase dalam pembuatan skripsi, maka praktik ini diperbolehkan. Hal ini sebagaimana bunyi dari kaidah muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>158</sup>

<sup>158</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130.

Dilihat dari kaidah di atas, maka penggunaan jasa parafrase skripsi diperbolehkan ketika tidak ada aturan yang jelas dari pihak kampus terkait hal tersebut. Namun, apabila aturan kampus menetapkan bahwa hanya boleh menggunakan jasa parafrase skripsi untuk menurunkan sekian persen *turnitin*, misalnya, atau bahkan ditetapkan ketidakbolehan menggunakan jasa parafrase skripsi, maka aturan-aturan tersebut dijadikan acuan oleh mahasiswa dalam pengerjaan skripsinya.

Dalam hal ini, jika mahasiswa tetap menggunakan jasa parafrase skripsi ketika kampus telah melarangnya, maka mahasiswa tersebut telah melakukan kecurangan. Perilaku curang ini dapat membawa pada kemudharatan, dimana kemudharatan merupakan perbuatan haram yang dilarang dalam *syara'*.<sup>159</sup>

Sementara itu, salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam akad *ijārah*, yakni manfaat jasa yang disewakan hukumnya harus mubah atau tidak dilarang dalam *syara'*. Selain itu, menurut Mardani, salah satu prinsip bermuamalat ialah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan dalam hidup masyarakat.<sup>160</sup> Apabila dilihat dari prinsip tersebut dan dikaitkan dengan syarat dari akad *ijārah* yang menerangkan bahwa manfaat jasa yang disewakan hukumnya harus mubah secara *syara'*, maka akad menjadi tidak sah jika mahasiswa tetap menggunakan jasa parafrase skripsi ketika aturan kampus telah

---

<sup>159</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Menolak Kemudharatan*, hlm. 32.

<sup>160</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 12.

melarangnya. Jika mahasiswa tetap melakukan sewa jasa ini, berarti akan timbul kecurangan yang dilarang dalam *syara'*. Hal ini membuat akad menjadi *fasid* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat akad *ijārah*.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap enam pengguna jasa, semuanya mengutarakan hal yang sama, yakni tidak adanya aturan terkait penggunaan jasa parafrase skripsi di kampusnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jasa parafrase skripsi yang dilakukan berarti tidak melanggar ketentuan kampus, artinya tidak ada kecurangan didalamnya sehingga diperbolehkan dalam *syara'*. Oleh karenanya, praktik ini telah memenuhi syarat dari akad *ijārah*, yakni manfaat jasa yang disewakan harus mubah secara *syara'*.

Selain itu, pada dasarnya, penyedia jasa parafrase skripsi dalam praktiknya hanya mengubah tatanan bahasa dalam skripsi tersebut. Artinya, penyedia jasa tidak mengerjakan skripsi tersebut secara keseluruhan karena pada kenyataannya skripsi tersebut telah selesai dikerjakan oleh mahasiswa. Hal ini tidak dapat disamakan dengan joki skripsi yang menuntut penyedia jasa untuk membuat skripsi mahasiswa tersebut, dimana praktik seperti ini jelas tidak diperbolehkan karena adanya kecurangan di dalamnya. Berbeda dengan praktik sewa jasa parafrase skripsi yang tidak menunjukkan adanya kecurangan sehingga dalam praktik ini, syarat *ijārah* yang tadi telah disebutkan, yakni terkait manfaat yang harus sesuai dengan *syara'*, itu telah terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik sewa jasa parafrase skripsi di Purwokerto dilakukan oleh beberapa penyedia jasa yang kemudian penulis ambil enam orang sebagai informan karena telah memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan penulis dalam mengambil informasi. Dari keenam penyedia jasa tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam praktiknya. Para penyedia jasa melakukan kesepakatan dengan pengguna jasa melalui media *Whatsapp*. Setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka pengguna jasa akan mengirimkan file skripsinya dan penyedia jasa mulai mengerjakan parafrase dari skripsi tersebut. Apabila telah selesai, maka penyedia jasa akan mengirimkan kembali file yang telah diparafrase tersebut kepada pengguna jasa. Terkait besaran biaya yang harus dibayarkan, terjadi perbedaan dalam hal ini, namun mayoritas penyedia jasa akan menetapkan nominal biaya di awal perjanjian diikuti dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, adapula penyedia jasa yang tidak menentukan nominal biaya yang harus dibayarkan, dimana besaran biayanya akan ditentukan diakhir setelah proses parafrase selesai

2. Dilihat dari tinjauan hukum Islam, praktik sewa jasa parafarse skripsi ini sebagaimana dari penelitian yang telah penulis lakukan, sebagian sudah sesuai ketentuan dari akad *ijārah*, dimana para pelakunya sudah mencapai usia baligh dan berakal. *Ṣigat* yang terjadi pun sudah jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, serta telah terjadi kesepakatan dan saling ridha antar keduanya. Kemudian, besaran upah yang harus dibayarkan juga sudah terdapat kejelasan di awal kesepakatan.

Terkait manfaat dari praktik ini, telah jelas bahwa penyedia jasa akan melakukan parafrase terhadap skripsi milik pengguna jasa dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, manfaat yang ada juga tidak dipertentangkan oleh *syara'* selama tidak ada kecurangan di dalamnya sehingga praktik ini sudah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah*. Kendati demikian, apabila terdapat ketentuan kampus yang mengatur terkait ketidakbolehan penggunaan jasa parafrase dalam pembuatan skripsi, namun mahasiswa tetap menggunakan jasa ini, maka berarti terdapat kecurangan di dalamnya sehingga akad menjadi *fāsid* karena manfaatnya sudah tidak lagi sesuai dengan *syara'*.

Adapun sebagian penyedia jasa lainnya, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan dari akad *ijārah*, yakni dalam hal penentuan besaran upah, dimana dari awal kesepakatan tidak ada kejelasan berapa nominal yang harus dibayarkan. Dengan begitu, akad menjadi *fāsid* karena tidak terpenuhinya salah satu akad *ijārah*.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk penyedia jasa parafrase skripsi di Purwokerto, besaran biaya/upah yang harus dibayarkan hendaknya ditentukan dari awal perjanjian diikuti dengan kesepakatan oleh penyedia jasa sehingga terdapat kejelasan di dalamnya. Selain itu, tidak adanya kejelasan upah, dapat membuat pengguna jasa yang masih awam terkait hal ini menjadi kebingungan dalam hal menentukan biaya.
2. Untuk tiap-tiap kampus, hendaknya dibuat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh terkait penyusunan skripsi.
3. Untuk mahasiswa/i harus memperhatikan kembali dan menaati kode etik mahasiswa dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak kampus terkait penyusunan skripsi, pun diperlukan untuk selalu menjaga nilai-nilai kejujuran dengan tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun, termasuk dalam penyusunan skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Yordania: t.p., 1500.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moch. Anwar, dkk. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid V*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Islami, 2011.
- Bagea, Ishak, dkk. *Karya Tulis Ilmiah Akademik dan Bahasa Pers*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Bharmawan, Agus Surya. *Manajemen Pemasaran Jasa: Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dono, Bagus Eko. *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ham, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Misno B.P., Abdurrahman. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

- Mouw, Erland. "Teknik Analisis dalam Penelitian Kualitatif". Dalam Yuliatri Novita (ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Pasassung, Nikolaus. *Menulis Skripsi*. Kendari: Unsultra Press, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Rukhmana, Trisna, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media Grafika, 2022.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saputra, Dani Nur. "Pendekatan Etnografi". Dalam Fatma Sukmawati (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Menolak Kemudharatan*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2020.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Susanto, Eko Edy. "Teknik Pengumpulan Data". Dalam Fatma Sukmawati (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.

Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

Wibowo, Hamid Sakti. *Panduan Literasi Informasi*. Semarang: Tiramedia, 2021.

## JURNAL

Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 1 no. 2, September 2020. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/900/544>.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 edisi I, Juni 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>.

Hamdi, Mohamad Mustafid. "Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan pada Pondok Pesantren". *Jurnal STAI Darussalam*. Vol. 02 no. 01, Agustus 2021. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jiem/article/view/20>.

Ichwana, Wulan Nur, dkk. "Motif Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 3

no. 3, 2022.  
<https://www.pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/280>.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17 no. 2, 2017.  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

Lawelai, Herman, dkk. "Pelatihan Parafrase untuk Pencegahan Plagiasi pada Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa". *Jurnal of Community Empowerment*. Vol. 1 no. 1, Juni 2022.  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jce/article/view/9607>.

Ruslan, dkk. "Plagiarisme dalam Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa: Proses, Bentuk, dan Faktor Penyebab". *Jurnal Ilmiah Kreatif*. Vol. 18 no. 2, Juli 2020. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/kreatif/article/view/509>.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 no. 3, 2022. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>.

Temesvari, Nauri Anggita dan Witri Zuama Qomarania. "Pendampingan Menghindari Plagiarisme dalam Penulisan Karya Tulis bagi Mahasiswa". *Jurnal Abdimas*. Vol. 8 no. 5, Juni 2022.  
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/5403>.

## SKRIPSI

Abshir, Rahmi Aulia. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/19045/>.

Alifia, Daning Yuka. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi secara Online (Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.  
<https://repository.uinsaizu.ac.id/14897/>.

Br.Siagian, Nora Gus Tyara. “Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/61737/>.

Farida, Uma Ulyana. “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Ghost Writer sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir terhadap Mahasiswa”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6561/>.

Handayani, Vina Marvika. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Layanan Jasa Parafrase pada Akun Instagram @jasaparafrase”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/64036/>.

## **PERUNDANG-UNDANGAN DAN FATWA**

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA**


**Penyedia Jasa**

1. Sudah berapa lama membuka usaha jasa parafrase ini?
2. Bagaimana cara pelanggan mengetahui informasi bahwa anda membuka jasa parafrase skripsi?
3. Selain jasa parafrase skripsi, apakah ada jasa lain yang ditawarkan?
4. Apakah ada alasan tertentu sehingga penyedia jasa memilih membuka jasa ini?
5. Apakah penyedia jasa menerima permintaan parafrase untuk skripsi dari segala jurusan? atau hanya jurusan tertentu saja?
6. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama dalam pengerjaan parafrase skripsi tersebut?
7. Bagaimana teknis/sistem dalam jasa parafrase skripsi ini?
8. Bagaimana penyedia jasa menentukan biaya untuk jasa parafrase skripsi ini?
9. Selama membuka jasa ini dan sejauh pengetahuan penyedia jasa, kiranya alasan apa yang membuat para pelanggan menggunakan/memakai jasa ini?
10. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pengguna jasa menjalankan usaha ini sendiri atau dibantu oleh rekan yang lain?
11. Hambatan/kesulitan apa saja yang dirasakan penyedia jasa selama membuka jasa ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Pengguna Jasa

1. Bagaimana pengguna jasa mengetahui adanya layanan jasa parafrase skripsi di purwokerto?
2. Apa motif pengguna jasa menggunakan jasa parafrase skripsi ini?
3. Apakah pengguna jasa menggunakan jasa parafrase ini untuk keseluruhan skripsi atau hanya beberapa bagian saja?
4. Apakah terdapat aturan terkait penggunaan jasa parafrase di kampus tempat pengguna jasa berkuliah?
5. Berapa biaya yang pengguna jasa keluarkan untuk menggunakan jasa parafrase skripsi ini?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
7. Apakah sebelumnya pengguna jasa pernah menggunakan jasa parafrase ini untuk karya ilmiah selain skripsi? (seperti parafrase untuk makalah, jurnal, dsb.)
8. Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai parafrase selesai dibuat?
9. Apakah pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya jasa parafrase skripsi ini?



## Lampiran 2

### TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

#### Penyedia Jasa

Nama : Helmi

Umur : 23 tahun

Alamat : Pasir Kidul, Purwokerto Barat

Waktu : 25 Mei 2024, pukul 19.00 WIB

1. Sudah berapa lama membuka usaha jasa parafrase ini?

Jawaban : sejak agustus 2023.

2. Bagaimana cara pelanggan mengetahui informasi bahwa anda membuka jasa ini?

Jawaban : konsepnya sebenarnya branding di social media, seperti di facebook, di instagram, di whatsapp, dan menggunakan pamflet juga, namun lebih aktif di media whatsapp. Biasanya pelanggan mengetahui melalui media whatsapp, yaitu pada status saya. Saya memiliki relasi yang lebih banyak dan lebih luas di whatsapp. Jadi ketika teman kita melihat status kita, kemudian ada teman lain yang sedang membutuhkan jasa dan sebagainya, bisa direkomendasikan ke saya.

3. Selain jasa parafrase, apakah ada jasa lain yang ditawarkan?

Jawaban : ada, yaitu jasa artikel, jasa pengetikan, jasa pembuatan skripsi, jasa pengeditan, jasa pengecekan turnitin, jasa membuat karya tulis ilmiah, jasa makalah, jasa membuat tugas kuliah (seperti membuat video, mengedit tugas video animasi, dsb).

4. Apakah ada alasan tertentu sehingga penyedia jasa memilih membuka jasa ini?

Jawaban : karena ingin membantu orang dan mengisi waktu luang. Selain itu, saya juga senang belajar hal baru.

5. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama dalam pengerjaan parafrase tersebut?

Jawaban : tergantung klien. Biasanya sekitar 1 hari-1 minggu.

6. Apakah penyedia jasa membuka parafrase untuk semua jurusan?

Jawaban : iya, saya membuka jasa ini untuk semua jurusan.

7. Bagaimana teknis/sistem dalam jasa parafrase ini?

Jawaban : klien mengirim filenya, kemudian saya cek terlebih dahulu turnitinnya. Setelah itu, biasanya klien akan menentukan kapan waktu deadline dan akan diturunkan berapa persen. Para klien kebanyakan melunasi pembayaran di akhir.

8. Bagaimana penyedia jasa menentukan biaya untuk jasa parafrase ini?

Jawaban : saya tidak pernah menentukan harganya.

9. Selama membuka jasa ini dan sejauh pengetahuan penyedia jasa, kiranya alasan apa yang membuat para pelanggan menggunakan/memakai jasa ini?

Jawaban : setahu saya, mereka menggunakan jasa parafrase ini karna sudah mepet dengan deadline atau dengan jadwal ujian mereka. Selain itu, ada pula mereka yang sibuk dengan kegiatan di luar kampus sehingga tidak sempat untuk melakukan parafrase.

10. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pengguna jasa menjalankan usaha ini sendiri atau dibantu oleh rekan yang lain?

Jawaban : Sebenarnya saya ngelakuin usaha ini sendirian, tidak dibantu orang lain. Tapi kalo emang lagi bener-bener banyak banget pesenan yang masuk dan akunya kewalahan, kadang aku minta tolong sama rekanku yang lain. Minta tolong bisa bantu ngerjain punya klien yang ini ngga dalam waktu 1 hari, misalnya. Jadi aku ada 2-3 orang sih yang biasanya bantuin aku kalo lagi banyak banget.

11. Hambatan/kesulitan apa saja yang dirasakan penyedia jasa selama membuka jasa ini?

Jawaban : menurut saya, kalau persentase turnitinnya sudah kecil, malah lebih susah untuk parafrase. Juga soal waktunya sih karena harus fokus ketika pengerjaannya. Terkadang saya harus mengumpulkan mood dulu. Kadang juga terdapat klien yang terus-terusan menanyakan, tugasnya sudah jadi atau belum, padahal perjanjian selesainya masih besok, nah itu kadang bikin ga fokus juga.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Penyedia Jasa

Nama : Risma

Umur : 24 tahun

Alamat : Purwokerto Kidul, Purwokerto Selatan

Waktu : 18 Mei 2024, pukul 19.30 WIB

1. Sudah berapa lama membuka usaha jasa parafrase ini?

Jawaban : sekitar tahun 2021, berarti udah 3 tahun.

2. Bagaimana cara pelanggan mengetahui informasi bahwa anda membuka jasa ini?

Jawaban : dari mulut ke mulut saja karena saya tidak ada akun sosial media untuk mempromosikan usaha ini.

3. Selain jasa parafrase, apakah ada jasa lain yang ditawarkan?

Jawaban : saya membuka jasa parafrase karya tulis ilmiah (skripsi, dll), saya juga dapat membimbing skripsi, jasa sistem penulisan (mengedit karya tulis ilmiah), ada pula membimbing belajar (privat).

4. Apakah ada alasan tertentu sehingga penyedia jasa memilih membuka jasa ini?

Jawaban : tidak ada. Alasan utamanya karena saya tahu kapasitas, saya punya kompetensi disitu. Kemudian untuk menambah pundi-pundi rupiah/penghasilan. Saya merasa saya bisa parafrase, jadi kenapa ngga. Saya juga tahu bahwa parafrase ini memang susah jadi butuh ketelatenan. Selain itu, saya juga mengerti tentang sistematika penulisan, dan sebagainya.

5. Apakah penyedia jasa menerima permintaan parafrase untuk karya ilmiah dari segala jurusan? atau hanya jurusan tertentu saja?

Jawaban : Iya, sejauh ini aku buka untuk umum sih. Background aku dulu kan ekonomi ya, tapi aku pernah dapet permintaan parafrase dari makalah dan skripsi anak kesehatan. Anak akuntansi juga pernah. Jadi emang umum aja sih. Tapi sebelumnya aku review dulu isinya seperti apa, misal jurusan kesehatan, kata-katanya kan banyak yang asing, jadi harus nyari tahu dulu, effortnya lebih besar lagi.

6. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama dalam pengerjaan parafrase tersebut?

Jawaban : tergantung permintaan klien. Kalau dia mintanya 3 hari dan saya ngerasa mampu, ya bakal saya terima dan kerjain. Tapi kalo ternyata banyak, saya bakal nego, kalo 4-5 harian gimana karena kan kegiatan kita sendiri udah banyak ya, kalau saya luang pasti saya usahakan sesuai dengan permintaan klien.

7. Bagaimana teknis/sistem dalam jasa parafrase ini?

Jawaban : teknisnya klien mengirim dahulu dokumen yang akan diparafrase. Jika klien meminta untuk dicek turnitin, maka saya cek dahulu. Kemudian saya memastikan dokumen ini ingin diturunkan sampai berapa persen. Setelah itu kami menyepakati biayanya. Kemudian transaksi di awal, baru saya kerjakan parafrase itu. Setelah selesai, saya akan mengirim dokumen yang telah diparafrase (yang plagiasinya sudah seperti yang diminta oleh klien)

8. Bagaimana penyedia jasa menentukan biaya untuk jasa parafrase ini?

Jawaban : jadi biaya untuk jasa parafrase ini, sehari dikenakan 30ribu, 2 hari 25ribu, 3 hari 20 ribu, dan seterusnya. Kemudian, jika klien meminta untuk diturunkan 10% (misalnya) dalam waktu 2 hari, maka 10 itu akan dikalikan dengan 25 ribu sehingga harga yang harus dibayar yakni sebesar 250ribu rupiah.

9. Selama membuka jasa ini dan sejauh pengetahuan penyedia jasa, kiranya alasan apa yang membuat para pelanggan menggunakan/memakai jasa ini?

Jawaban : setahu saya, karena parafrase itu sulit. Harus telaten juga, kadang orang itu juga sibuk kan jadi ngga sempet. Apalagi jika ada mahasiswa yang sudah mepet dengan jadwal seminar hasil.

10. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pengguna jasa menjalankan usaha ini sendiri atau dibantu oleh rekan yang lain?

Jawaban : saya menjalankan usaha ini sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.

11. Hambatan/kesulitan apa saja yang dirasakan penyedia jasa selama membuka jasa ini?

Jawaban : sejauh ini, hanya saja terkadang saya merasakan jenuh sehingga menghambat usaha ini. apalagi jika ada klien yang meminta untuk diturunkan banyak dan deadlinenya cepet. Kemudian juga susah bagi waktunya karena saya kan punya kesibukan yang lain juga, apalagi ini kan freelance, jadi saya tidak memprioritaskan disini.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Penyedia Jasa

Nama : Wulan  
Umur : 25 tahun  
Alamat : Grendeng, Purwokerto Utara  
Waktu : 17 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

1. Sudah berapa lama membuka usaha jasa parafrase ini?

Jawaban : awalnya buka jasa cek turnitin. Lama-kelamaan buka jasa parafrase di akhir semester 8, sekitar tahun 2023.

2. Bagaimana cara pelanggan mengetahui informasi bahwa anda membuka jasa ini?

Jawaban : dari teman-teman dekat, jadi sebenarnya dari mulut ke mulut.

3. Selain jasa parafrase, apakah ada jasa lain yang ditawarkan?

Jawaban : saya hanya menyediakan jasa parafrase dan cek turnitin.

4. Apakah ada alasan tertentu sehingga penyedia jasa memilih membuka jasa ini?

Jawaban : alasannya karena waktu itu masih berstatus sebagai mahasiswa dan kebetulan sedang butuh banyak biaya untuk keperluan skripsi maka saya membuka jasa ini sekaligus untuk menambah jajan dan untuk membeli kuota. Selain itu, waktunya juga fleksibel karena sudah tidak ada mata kuliah lagi (tinggal mengerjakan skripsi).

5. Apakah penyedia jasa menerima permintaan parafrase untuk karya ilmiah dari segala jurusan? Atau hanya jurusan tertentu saja?

Jawaban : Sebelum diterima, aku akan memperkirakan terlebih dahulu. Sekiranya dirasa aku mampu untuk ngerjain, maka pasti aku ambil. Tapi kalo rasanya aku kurang paham dengan skripsi tersebut, maka akan aku tolak, ga bakal aku terima

6. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama dalam pengerjaan parafrase tersebut?

Jawaban : tergantung dari deadlinenya, juga dari berapa persen yang akan diturunkan dan dari halamannya pula. Kalau halamannya tidak terlalu banyak,

paling 1 hari saja. Pernah juga saya mendapat orderan untuk menurunkan hampir 50%, nah itu butuh waktu sekitar 4-5 harian.

7. Bagaimana teknis/sistem dalam jasa parafrase ini?

Jawaban : Biasanya saya ngirim format dulu. Jadi dalam format tersebut, nanti bisa ditulis jenis karya ilmiahnya apa. Ditulis juga mau diturunin sampai berapa persen turnitinnya. Dalam formatnya juga nanti ditulis berapa jumlah halaman yang mau diparafrasein, termasuk kesepakatan mengenai harga. Nanti kalau semuanya udah deal, customer bisa langsung ngirim filenya dan saya langsung ngerjain.

8. Bagaimana penyedia jasa menentukan biaya untuk jasa parafrase ini?

Jawaban : Biaya tergantung pada jenis karya ilmiahnya, apakah karya ilmiah proposal skripsi, atau skripsi, atau karya tulis ilmiah lainnya. Kemudian dari jumlah persen yang diturunkan dan jumlah halaman. Skripsi mulai dari 5 ribu per persen, kemudian proposal skripsi mulai dari 3 ribu per persen, begitu juga pada karya tulis ilmiah lainnya (sama dengan proposal skripsi).

9. Selama membuka jasa ini dan sejauh pengetahuan penyedia jasa, kiranya alasan apa yang membuat para pelanggan menggunakan/memakai jasa ini?

Jawaban : biasanya, banyak yang terkendala dan ngestuck di parafrase sendiri karena tidak kunjung turun, kemudian tidak ada waktunya juga, karena disambi kerja atau kegiatan lain sehingga akhirnya memilih untuk menggunakan jasa ini.

10. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pengguna jasa menjalankan usaha ini sendiri atau dibantu oleh rekan yang lain?

Jawaban : saya mengerjakan usaha ini sendiri.

11. Hambatan/kesulitan apa saja yang dirasakan penyedia jasa selama membuka jasa ini?

Jawaban : kesulitannya karena disambi juga dengan kerjaan yang lain, jadi agak susah untuk membagi waktunya.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Penyedia Jasa

Nama : Farihah  
Umur : 23 tahun  
Alamat : Purwanegara, Purwokerto Utara  
Waktu : 19 Mei 2024, pukul 10.30 WIB

1. Sudah berapa lama membuka usaha jasa parafrase ini?

Jawaban : 1 setengah tahun, dari 2022.

2. Bagaimana cara pelanggan mengetahui informasi bahwa anda membuka jasa parafrase skripsi?

Jawaban : biasanya dari mulut ke mulut, kemudian dari poster yang saya sebar di sosial media, kebetulan saya juga menempelkan poster tersebut di depan kos-kosan.

3. Selain jasa parafrase skripsi, apakah ada jasa lain yang ditawarkan?

Jawaban : jasa mengecek turnitin, menjual pulsa, paket data, top up ke berbagai bank, spay, dana, ovo, semua ewallet, jasa transfer, jasa tarik tunai juga.

4. Apakah ada alasan tertentu sehingga penyedia jasa memilih membuka jasa ini?

Jawaban : untuk mencukupi kebutuhan hidup karena ini jasa yang memang dibutuhkan banyak orang dan selama itu halal saya buka, begitu prinsipnya.

5. Apakah penyedia jasa menerima permintaan parafrase untuk skripsi dari segala jurusan? atau hanya jurusan tertentu saja?

Jawaban : semua jurusan.

6. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama dalam pengerjaan parafrase skripsi tersebut?

Jawaban : paling cepat 1 jam paling lama 24 jam. Tergantung persentase yang mau dicapai juga, dari berapa ke berapa persen.

7. Bagaimana teknis/sistem dalam jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : pertama, klien mengirim dokumen ke saya, kemudian saya cek berapa persen turnitinnya. Kemudian, saya beri tahu hasil cek turnitinnya kepada klien, kemudian klien request ingin diturunkan berapa, missal 25%.

Nah selanjutnya akan saya kali dengan 4 ribu. Apabila sudah setuju dengan harganya, nanti klien transfer ke saya, kemudian saya kerjakan

8. Bagaimana penyedia jasa menentukan biaya untuk jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : per persen dan pembayaran selesai di awal.

9. Selama membuka jasa ini dan sejauh pengetahuan penyedia jasa, kiranya alasan apa yang membuat para pelanggan menggunakan/memakai jasa ini?


Jawaban : paling banyak sih pastinya karena keterbatasan waktu mereka, karna ini sebenarnya kan hanya mengganti kata-kata saja. Banyak yang sibuk juga.

10. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pengguna jasa menjalankan usaha ini sendiri atau dibantu oleh rekan yang lain?

Jawaban : Untuk pengecekan turnitin saya berdua, tetapi untuk parafrase, saya melakukannya sendiri.

11. Hambatan/kesulitan apa saja yang dirasakan penyedia jasa selama membuka jasa ini?

Jawaban : kesulitannya biasanya requestan waktu dari klien, jadi klien hanya memberi waktu 1 jam saja padahal persentase yang harus diturunkan itu banyak. Jika ada yang seperti itu, saya coba sebisa mungkin, kalau tenggat waktunya cukup ya alhamdulillah, kalo ngga cukup nanti akan saya sampaikan ke klien bahwa saya hanya bisa menurunkan sekian persen.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Penyedia Jasa

Nama : Suci  
Umur : 24 tahun  
Alamat : Sokanegara, Purwokerto Timur  
Waktu : 19 Mei 2024, pukul 14.30WIB

1. Sudah berapa lama membuka usaha jasa parafrase ini?

Jawaban : kurang lebih 1 tahun, berarti dari 2023.

2. Bagaimana cara pelanggan mengetahui informasi bahwa anda membuka jasa parafrase skripsi?

Jawaban : awalnya promosi ke teman-teman angkatan. Tetapi, akhirnya saya membuat pamflet, dengan tulisan “open jasa parafrase + pengecekan turnitin”.

3. Selain jasa parafrase skripsi, apakah ada jasa lain yang ditawarkan?

Jawaban : cek turnitin, joki tugas juga, kaya skripsi, jurnal, makalah.

4. Apakah ada alasan tertentu sehingga penyedia jasa memilih membuka jasa ini?

Jawaban : awalnya sih hanya sekedar iseng, terus semakin lama saya semakin sadar bahwa memang banyak yang membutuhkan.

5. Apakah penyedia jasa menerima permintaan parafrase untuk skripsi dari segala jurusan? atau hanya jurusan tertentu saja?

Jawaban : semua jurusan saya terima, termasuk skripsi, jurnal, dan makalah.

6. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama dalam pengerjaan parafrase skripsi tersebut?

Jawaban : kalau lagi ngga banyak pelanggan dan sayanya juga lagi libur, sekitar 30 menit bisa. Tapi kalau antri, bisa seharian. Tapi kalau sedang tidak mood, ya ngga saya terima.

7. Bagaimana teknis/sistem dalam jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : biasanya saya akan mengirim format ordernya terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat nomor rekening, pricelist, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Kemudian saya menerapkan payment di awal, dan saya minta klien

untuk mengirim bukti transfernya. Pembayaran full di awal untuk parafrase, tetapi untuk joki tugas biasa, bisa setengah harga dulu.

8. Bagaimana penyedia jasa menentukan biaya untuk jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : Tergantung halamannya, bukan tergantung persennanya. 1-100 halaman itu 35 ribu, 100-200 halaman itu 70 ribu, berlaku kelipatannya.

9. Selama membuka jasa ini dan sejauh pengetahuan penyedia jasa, kiranya alasan apa yang membuat para pelanggan menggunakan/memakai jasa ini?


Jawaban : biasanya mereka tuh udah ngestuck ngeparafrasein sendiri, terus juga ngejar yudisium kampus. Tapi kadang ada juga yang dari awal sudah tinggi turnitinnya, pernah waktu itu ada klien yang turnitinnya 90%.

10. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pengguna jasa menjalankan usaha ini sendiri atau dibantu oleh rekan yang lain?

Jawaban : untuk parafrase dan turnitin saya lakukan sendiri.

11. Hambatan/kesulitan apa saja yang dirasakan penyedia jasa selama membuka jasa ini?

Jawaban : Kadang ada yang sudah saya parafrase, kemudian oleh kliennya diedit lagi, kemudian nanti balik lagi ke saya, minta diturunkan kembali.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Penyedia Jasa

Nama : Luthfi

Umur : 24 tahun

Alamat : Bobosan, Purwokerto Utara

Waktu : 22 Mei 2024, pukul 10.00 WIB

1. Sudah berapa lama membuka usaha jasa parafrase ini?

Jawaban : dari 2023.

2. Bagaimana cara pelanggan mengetahui informasi bahwa anda membuka jasa parafrase skripsi?

Jawaban : dari mulut ke mulut.

3. Selain jasa parafrase skripsi, apakah ada jasa lain yang ditawarkan?

Jawaban : jasa pembuatan skripsi, artikel, jurnal, dan lain-lain.

4. Apakah ada alasan tertentu sehingga penyedia jasa memilih membuka jasa ini?

Jawaban : awalnya karena ketika saya skripsian, turnitin saya sangat sedikit persentasenya. Kemudian banyak teman-teman saya yang meminta bantuan, tetapi lama kelamaan semakin banyak. Akhirnya saya memutuskan membuka jasa ini.

5. Apakah penyedia jasa menerima permintaan parafrase untuk skripsi dari segala jurusan? atau hanya jurusan tertentu saja?

Jawaban : segala jurusan.

6. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama dalam pengerjaan parafrase skripsi tersebut?

Jawaban : tergantung. Kalau hanya proposal, mungkin 1 hari selesai, tapi kalau skripsi, mungkin 2 hari-1 minggu.

7. Bagaimana teknis/sistem dalam jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : mahasiswa mengirimkan file word ke saya, kemudian akan saya kirim dalam bentuk pdf ketika sudah selesai.

8. Bagaimana penyedia jasa menentukan biaya untuk jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : sukarela saja, saya tidak pernah menentukan harga pastinya.

9. Selama membuka jasa ini dan sejauh pengetahuan penyedia jasa, kiranya alasan apa yang membuat para pelanggan menggunakan/memakai jasa ini?

Jawaban : rata-rata karena sudah mepet untuk pendaftaran ujian. Sudah tidak ada waktu. Kemudian ada pula mahasiswa yang sudah ngestuck karena hasil turnitinnya tinggi.

10. Dalam menjalankan usaha ini, apakah pengguna jasa menjalankan usaha ini sendiri atau dibantu oleh rekan yang lain?

Jawaban : sendiri.

11. Hambatan/kesulitan apa saja yang dirasakan penyedia jasa selama membuka jasa ini?

Jawaban : sejauh ini, untuk parafrase bagi saya tidak begitu sulit.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Pengguna Jasa

Nama : Fauziyah

Umur : 22 tahun

Waktu : 20 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

1. Bagaimana pengguna jasa mengetahui adanya layanan jasa parafrase skripsi di Purwokerto?

Jawaban : waktu itu ketika saya sedang scroll-scroll di sosial media, saya menemukan jasa parafrase, akhirnya saya menggunakan jasa ini.

2. Apa motif pengguna jasa menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : Saya pake jasa parafrase karena emang udah mepet buat pendaftaran ujian. Udah ngga ada waktu lagi. Akhirnya nyari-nyari terus nanya-nanya ke temen, barangkali punya kenalan yang buka jasa parafrase skripsi. Eh ternyata ada, yaudah saya pake jasanya. Waktu itu saya minta diturinin sekitar 10%.

3. Apakah pengguna jasa menggunakan jasa parafrase ini untuk keseluruhan skripsi atau hanya beberapa bagian saja?

Jawaban : hanya beberapa bagian saja

4. Apakah terdapat aturan terkait penggunaan jasa parafrase di kampus tempat pengguna jasa berkuliah?

Jawaban : tidak ada

5. Berapa biaya yang pengguna jasa keluarkan untuk menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : sekitar 100 ribu

6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

Jawaban : awalnya saya tanya-tanya dahulu, kemudian ada perjanjian, kemudian pembayaran diselesaikan di awal dengan transfer.

7. Apakah sebelumnya pengguna jasa pernah menggunakan jasa parafrase ini untuk karya ilmiah selain skripsi? (seperti parafrase untuk makalah, jurnal, dsb.)

Jawaban : pernah, artikel, review buku, membuat buku. Saya menggunakan parafrase ini mulai dari semester 4

8. Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai parafrase selesai dibuat?

Jawaban : awalnya saya tanya harganya berapa, nurunin sekian persen harganya berapa.

9. Apakah pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : sangat terbantu, apalagi waktu itu saya pernah mendapati dosen yang memberikan tugas dengan syarat turnitin harus di bawah 10%



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Pengguna Jasa

Nama : Aretha

Umur : 21 tahun

Waktu : 04 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

1. Bagaimana pengguna jasa mengetahui adanya layanan jasa parafrase skripsi di Purwokerto?

Jawaban : waktu itu dari temen saya. Katanya temennya ada yang buka jasa parafrase.

2. Apa motif pengguna jasa menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : karena waktu itu sudah mepet untuk daftar ujian, sedangkan turnitin saya masih tinggi dan saya kekurangan waktu dan pikiran, jadi saya menggunakan jasa ini.

3. Apakah pengguna jasa menggunakan jasa parafrase ini untuk keseluruhan skripsi atau hanya beberapa bagian saja?

Jawaban : hanya beberapa bagian saja

4. Apakah terdapat aturan terkait penggunaan jasa parafrase di kampus tempat pengguna jasa berkuliah?

Jawaban : tidak ada

5. Berapa biaya yang pengguna jasa keluarkan untuk menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : waktu itu saya sekitar 50 ribu untuk nurunin 10%

6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

Jawaban : saya transfer setelah filenya jadi, setelah turun turnitinnya.

7. Apakah sebelumnya pengguna jasa pernah menggunakan jasa parafrase ini untuk karya ilmiah selain skripsi? (seperti parafrase untuk makalah, jurnal, dsb.)

Jawaban : belum pernah, baru ini pertama kali

8. Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai parafrase selesai dibuat?

Jawaban : Iya awalnya saya tanya-tanya dulu terkait harga. Kemudian saya bilang mau parafrase skripsi biar turnitinnya turun 10%, saya juga minta tenggang waktunya 3 hari waktu itu. Setelah oke semua, termasuk harganya, saya kirim berkas file skripsi saya ke orangnya. Kalau udah selesai, nanti orangnya ngirim file yang udah diparafrasein itu ke saya

9. Apakah pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : terbantu sekali, apalagi jika sudah mepet banget.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Pengguna Jasa

Nama : Aurel

Umur : 22 tahun

Waktu : 03 Juni 2024, pukul 22.00 WIB

1. Bagaimana pengguna jasa mengetahui adanya layanan jasa parafrase skripsi di Purwokerto?

Jawaban : waktu kemaren saya nanya ke teman, katanya ada yang menggunakan jasa ini juga. Nah jadi saya nanya ke mereka, jasa yang terpercaya itu dimana. Jadi dari nanya-nanya ke temen akhirnya saya menemukan jasa parafrase ini

2. Apa motif pengguna jasa menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : karena kemarin saya sudah parafrase sendiri, nah itu turunnya hanya sedikit, akhirnya nanya-nanya jasa parafrase ke temen. Ya, karena sudah ngestuck juga sih. Akhirnya yaudah coba pake jasa ini, barangkali bisa lebih banyak turunnya.

3. Apakah pengguna jasa menggunakan jasa parafrase ini untuk keseluruhan skripsi atau hanya beberapa bagian saja?

Jawaban : bisa dibilang hampir seluruh bagian

4. Apakah terdapat aturan terkait penggunaan jasa parafrase di kampus tempat pengguna jasa berkuliah?

Jawaban : tidak ada

5. Berapa biaya yang pengguna jasa keluarkan untuk menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : waktu itu kan saya minta turuninnya 10%, nah itu kena biaya sekitar 50ribuan.

6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

Jawaban : saya bayar dulu full ke dia, kemudian baru nanti dia kerjakan.

7. Apakah sebelumnya pengguna jasa pernah menggunakan jasa parafrase ini untuk karya ilmiah selain skripsi? (seperti parafrase untuk makalah, jurnal, dsb.)


Jawaban : belum pernah, sebelumnya parafrase sendiri saja.

8. Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai parafrase selesai dibuat?

Jawaban : awalnya pasti tanya-tanya dulu karena saya harus percaya ke dia, minta testimoni dulu ke dia. Saya tanya kalau nurunin 10% tuh biayanya berapa, dia bilang 50 ribu. Kemudian saya tanya juga bisa atau ngga kalau selesainya 3 hari. Karena dia menyanggupi, maka saya ngedalin sama dia. Dari diaanya menginfokan juga kalau suruh bayar dulu, jadi saya transfer ke dia, kemudian saya kirim file skripsinya, kemudian dia kerjakan.

9. Apakah pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : terbantu banget karena mengerjakan tugas akhir ini memang cukup pusing.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Pengguna Jasa

Nama : Sarah

Umur : 24 tahun

Waktu : 01 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

1. Bagaimana pengguna jasa mengetahui adanya layanan jasa parafrase skripsi di purwokerto?

Jawaban : saya tahu dari temen kak.

2. Apa motif pengguna jasa menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : Kemaren pake jasa parafrase soalnya sudah ditunggu temen buat daftar ujian bareng. Ngga terlalu banyak sih nuruninnya. Mungkin kalau masih ada waktu, saya bisa nurunin sendiri, tapi karena sudah mepet jadi pake jasa orang lain aja.

3. Apakah pengguna jasa menggunakan jasa parafrase ini untuk keseluruhan skripsi atau hanya beberapa bagian saja?

Jawaban : keseluruhan bagian skripsi

4. Apakah terdapat aturan terkait penggunaan jasa parafrase di kampus tempat pengguna jasa berkuliah?

Jawaban : tidak ada

5. Berapa biaya yang pengguna jasa keluarkan untuk menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : sekitar 190 ribu, nurunin dari 38% ke 19%

6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

Jawaban : lunas di akhir dengan transfer

7. Apakah sebelumnya pengguna jasa pernah menggunakan jasa parafrase ini untuk karya ilmiah selain skripsi? (seperti parafrase untuk makalah, jurnal, dsb.)

Jawaban : tidak pernah, ini baru pertama

8. Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai parafrase selesai dibuat?

Jawaban : tanya-tanya tentang harga dulu sih, misalnya nurunin 1% itu berapa harganya dan ketika sudah sepakat harganya, langsung saya kirim filenya. Kemudian jika sudah selesai, saya baru membayar

9. Apakah pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : jelas terbantu sekali kak.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Pengguna Jasa

Nama : Dina

Umur : 23 tahun

Waktu : 04 Juni 2024, pukul 08.00 WIB

1. Bagaimana pengguna jasa mengetahui adanya layanan jasa parafrase skripsi di purwokerto?

Jawaban : kebetulan temennya kakak saya juga membuka jasa ini kak, jadi dari sanalah saya mengetahui info ini.

2. Apa motif pengguna jasa menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : karena sudah mepet dengan deadline dan saya sudah sangat ngestuck. Soalnya udah saya coba parafrase sendiri, tapi tetep aja turunnya cuman sedikit-sedikit doang. Cape dan pusing sendiri lama-lama. Jadi yaudah saya pake jasa parafrase skripsi aja

3. Apakah pengguna jasa menggunakan jasa parafrase ini untuk keseluruhan skripsi atau hanya beberapa bagian saja?

Jawaban : hanya untuk beberapa bagian saja

4. Apakah terdapat aturan terkait penggunaan jasa parafrase di kampus tempat pengguna jasa berkuliah?

Jawaban : tidak ada

5. Berapa biaya yang pengguna jasa keluarkan untuk menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : kurang lebih sekitar 45ribu, sekitar 5%. 1 hari selesai.

6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

Jawaban : kalau sudah selesai parafrasenya, baru saya bayar full di akhir

7. Apakah sebelumnya pengguna jasa pernah menggunakan jasa parafrase ini untuk karya ilmiah selain skripsi? (seperti parafrase untuk makalah, jurnal, dsb.)

Jawaban : belum, ini baru pertama kali

8. Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai parafrase selesai dibuat?

Jawaban : karena saya sudah bingung maka saya cari jasa ini. nah untuk pembayarannya, udah diperjanjikan dari awal, missal nurunin berapa persen, bayarnya segini. Kemudian pembayarannya juga kalau sudah selesai. Ketentuannya sesuai harga dan harinya.

9. Apakah pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : pastinya merasa sangat terbantu



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

### Pengguna Jasa

Nama : Rana

Umur : 21 tahun

Waktu : 24 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

1. Bagaimana pengguna jasa mengetahui adanya layanan jasa parafrase skripsi di purwokerto?

Jawaban : saya tahu dari temen

2. Apa motif pengguna jasa menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : karena sudah sibuk kerja dan kebetulan jadi anggota hima, makannya tidak sempat untuk memparafrasekan skripsi sendiri.

3. Apakah pengguna jasa menggunakan jasa parafrase ini untuk keseluruhan skripsi atau hanya beberapa bagian saja?

Jawaban : hanya beberapa bagian saja yang saya rasa saya kesulitan untuk memparafrasekannya

4. Apakah terdapat aturan terkait penggunaan jasa parafrase di kampus tempat pengguna jasa berkuliah?

Jawaban : tidak ada

5. Berapa biaya yang pengguna jasa keluarkan untuk menggunakan jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : Waktu itu aku minta nurunin sekitar 8% dalam waktu 4 hari. Kan pembayarannya di akhir, terus pas parafrasenya udah selesai, aku tanyalah berapa harganya, orangnya bilang terserah aku aja, seadanya. Tapi karena posisinya aku belum pernah pake jasa ini selama kuliah, jadi aku bingung harus bayar berapa, akhirnya aku kasih 30 ribu. Tapi orangnya minta dilebihin lagi, mungkin berarti 30 ribu itu kurang, jadi yaudah aku kasih 35 ribu. Jadi emang kesepakatan harganya di akhir.

6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?

Jawaban : transfer, full di akhir pembayaran.

7. Apakah sebelumnya pengguna jasa pernah menggunakan jasa parafrase ini untuk karya ilmiah selain skripsi? (seperti parafrase untuk makalah, jurnal, dsb.)


Jawaban : ini baru pertama kali

8. Bagaimana gambaran perjanjian dengan penyedia jasa sampai parafrase selesai dibuat?

Jawaban : kemaren kan saya minta 8% dituruninnya, nah itu dalam waktu 4 hari. Kemudian pembayaran di akhir. Jadi saya kirim file pdf ke orangnya, nah nanti kalau sudah selesai, dia kirim balik ke saya


9. Apakah pengguna jasa merasa terbantu dengan adanya jasa parafrase skripsi ini?

Jawaban : terbantu banget soalnya kan lagi sibuk-sibuknya hima ditambah kerja, makin tidak terpegang skripsinya.



Lampiran 3

**DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara dengan Para Penyedia Jasa Parafrese Skripsi



Wawancara dengan Para Pengguna Jasa Parafrase Skripsi

*Lampiran 4*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Citra Buana Tunggadewi
2. NIM : 2017301094
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 27 Oktober 2002
4. Alamat : Jln. Moch. Yamin No. 33 RT 001/004 Babakan,  
Tangerang, Kota Tangerang
5. Nama Ayah : Suhartono
6. Nama Ibu : Khotimah (Almh)

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SD : SDN Sukasari 5 Kota Tangerang
2. SMP : SMPN 1 Kota Tangerang
3. SMA : SMAN 2 Kota Tangerang
4. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

**C. Pengalaman Organisasi**

1. Staf Ahli Departemen Pengembangan Minat Bakat HMJ HES UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Anggota PIK-R 2021 s/d 2022
3. Anggota PMII Rayon Syariah

Purwokerto, 25 Juni 2024



Citra Buana Tunggadewi  
NIM. 2017301094